SANKSI ADAT *NGAMING* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

JULIDA YANTI
NIM. 180104062

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1444 H

SANKSI ADAT *NGAMING* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kemukiman Marpunge Raya Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:
JULIDA YANTI
NIM. 180104062
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Zaiyad Zubaidi, S. HI., MA.	Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H
NIDN. 2113027901	NIP. 199310142019031013

SANKSI ADAT *NGAMING* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Srta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S–1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 27 Desember 2022 M
03 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr.Zaiyad Zubaidi, S. HI., MA	Riadhus Sholihin, MH
NIDN.2113027901	NIP. 199311012019031014
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Khairizzaman, M.Ag	Safira Mustaqilla, S, Ag., MA
NIP. 197308022002121004	NIP. 197511012007012027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Julida Yanti
NIM : 180104062
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2022
Yang Menyatakan,

Julida Yanti

ABSTRAK

Nama : Julida Yanti
NIM : 180104062
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Sanksi Adat Ngaming Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabuputapen Gayo Lues)

Tanggal Sidang : 27 Desember 2022
Tebal Skripsi : 99
Pembimbing I : Dr.Zaiyad Zubaidi, MA.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Sanksi Adat Ngaming dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Fisik dan Hukum Adat.*

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, atau luka berat. Di masyarakat Gayo Lues ada hukum adat yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik. Dalam Hukum Adat tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan Hukum Pidana Islam. Perbedaan tersebut dapat di lihat dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana sanksi adat *ngaming* dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik menurut Hukum Adat kemukiman Marpunge Raya dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi adat *ngaming* bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik di kemukiman Marpunge Raya. Penelitian ini, menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu *library reseaerch* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi adat Kampung Singah Mulo, Kemukiman Marpunge Raya mengenai tindak pidana kekerasan fisik yaitu, sanksi adat *Ngaming*, apabila kekerasan fisik itu terjadi pada bagian kepala dan mengeluarkan darah yang banyak (darahnya keluar secara mengalir) ditebus satu ekor kambing dan luka yang berdarah diobati *(luke besalin)* sampai sembuh. Apabila darahnya keluar sedikit (tidak mengalir) maka cukup diganti dengan seekor ayam dan luka yang berdarah di obati *(luke besalin)* sampai sembuh. Hal ini sesuai dengan Hukum Pidana Islam karena dalam Hukum Islam luka di kepala yang mengalir darahnya (*Ad-Dāmiyah)*, dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir (*Ad-Dāmi'ah),* sanksinya ialah *hukumah*. Sedangkan kekerasan fisik di objek selain kepala dan wajah sanksinya ialah membayar biaya pengobatannya sampai sembuh, dan ini tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam, karena kekerasan di objek selain kepala dan wajah di bagi kepada dua yaitu luka *jā'ifah*, dan luka non-*jā'ifah*. Luka *jā'ifah* sanksinya ialah sepertiga diyat, sedangkan luka non-*jā'ifah* sanksinya ialah *hukumah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

Segala puji beserta syukur saya ucapkan kepada sang pencipta alam semesta ini yakni Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kasih dan sayangnya kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kehabagian di dunia dan di akhirat. Shalawat besertakan salam mulia kepada baginda Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa ummatnya dari alam kejahilan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan sampai alam yang penuh dengan kedamaian dan yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Swt.

Dengan berkat dan rahmat-Nya, Alhamdulillah telah terselesaikan skripsi ini dengan judul "Sanksi Adat Ngaming Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)". Penulisan karya ilmiah atau skripsi ini merupakan salah satu tugas mahasiswa/i dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar serjana (S1) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Hasan Basri dan ibunda tersayang Seri Mahmuji yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih dan cintanya mereka, serta dukungan dan doa dari kakak saya tersayang Ida Wati, Aminah, Nursartika, dan abang saya Iskandar yang mendukung dan mensupport saya dengan sepenuh hati.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan bapak Dedy Sumardi, S.HI., M. Ag sebagai ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A selaku pembimbing I, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah amat banyak membantu, mengarahkan, membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Syarifah Rahmatillah selaku penasehat akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dan
5. Teman-teman saya baik sejurusan yaitu Intan Amelia Putri, Widiya Pangastuti, Rahmayana, Nurul Insani, Ridwan Sahputra dan teman-

teman sejurusan lainnya dan kepada kakak letting saya Sinta Nirwana, Rusmaini dll. Yang telah membantu dan menjadi bukti perjuangan penulis dalam memperjuangkan impian. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. Dan penulis hanya mampu mengucapkan kata terima kasih dan berdoa semoga Allah SWT membalas jasa-jasa semua pihak dan memperoleh ridha illahi dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal'Alamin*

Banda Aceh, 27 Desember 2022
Penulis,

Julida Yanti

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Huruf Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3	ت	T	Te	18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda

ـَا/ي	*Fatḥah* dan alif atau ya	*Ā*
ـِي	*Kasrah* dan ya	Ī
ـُي	*Dammah* dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 89
Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian 90
Lampiran 3 Surat keterangan penelitian dari *mukim* 91
Lampiran 4 Surat keterangan penelitian dari *pengulu* 92
Lampiran 5 Surat keterangan penelitian dari *imem* 93
Lampiran 6 Surat keterangan penelitian dari tokoh masyarakat 94
Lampiran 7 Dokumentasi saat wawancara 95

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB SATU : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Penjelasan Istilah 11
F. Metode Penelitian 17
1. Pendekatan Penelitian 17
2. Jenis Penelitian 17
3. Sumber Data 18
4. Teknik Pengumpulan Data 19
5. Objektivitas dan Validitas Data 19
6. Teknik Analisis Data 20
G. Sistematika Pembahasan 20
BAB DUA : KETENTUAN SANKSI PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DA HUKUM ADAT GAYO **22**
A. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam 22
1. Pengertian kekerasan fisik dalam Hukum Pidana Islam 22
2. Dasar Hukum Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam 27
3. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam 31
B. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Gayo 41
1. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Hukum Adat Gayo 41
2. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Adat Gayo 43

BAB TIGA: SANKSI ADAT *NGAMING* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DI KAMPUNG SINGAH MULO KEMUKIMAN MARPUNGE RAYA KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES 48
A. Gambaran Umum dan Letak Geografis, Sosiologis Masyarakat Kampung Singah Mulo kemukiman Marpunge Raya 48
B. Bentuk-bentuk kekerasan fisik di kemukiman Marpunge Raya 54
C. Ketentuan Sanksi Adat *Ngaming* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik menurut Hukum Adat Kampung Singah Mulo kemukiman Marpunge Raya 57
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana AdatBagi Pelaku Kekerasan Fisik dalam Adat Kampung Singah Mulo kemukiman Marpunge Raya 64
BAB EMPAT: PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA 84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 88
LAMPIRAN 89

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan fisik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6 menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[1] Terdapat dalam peraturan adat di Kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues yang di maksud dengan kekerasan fisik sesuai dengan pengertian penganiayaan yang terdapat pada kamus hukum dan hukum pidana yang digunakan di Indonesia yaitu dalam kamus hukum penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau merusak kesehatan orang.[2] Sedangkan dalam Hukum Pidana Indonesia penganiayaan adalah menyebabkan cidera atau luka pada badan orang.[3] Demikian juga dengan pengertian pengniayaan yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.[4]

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam, penganiayaan atau kekerasan fisik disebut dengan istilah *jināyah 'alā mā dūna al-nafs*, yang berarti kejahatan terhadap orang lain selain jiwa. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, Ahmad Wardi Muslich mengutip mereka untuk menjelaskan pengertian *jināyah 'alā mā dūna al-nafs* atau kejahatan terhadap jiwa, yaitu setiap

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 6 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

[2] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 34.

[3]Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm.71.

[4]Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad (*Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 212.

perbuatan menyakiti badan orang lain, tetapi tidak sampai pada intinya. nyawanya, dan sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Waahbah Zuhaili, tindak pidana penganiayaan adalah setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum tubuh manusia, baik mengambil atau mengeluarkan anggota tubuh, melukai, atau memukul, sedangkan jiwa atau nyawa dan nyawa tetap tidak terganggu.[5] Maksud dari definisi penyiksaan di atas adalah segala jenis perbuatan melawan hukum yang melukai atau merusak tubuh manusia, seperti melukai, memukul, mencekik, memotong dan mencekik.

Intinya dari beberapa pengertian penganiayaan diatas baik menurut kamus hukum, menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), serta pengertian penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam memiliki kesamaan dan kemiripan yaitu perbuataan yang menimbulkan perlukaan dan rasa sakit. Hal ini juga sesuai dengan keadaan atau kejadian dalam beberapa kasus yang terjadi di kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.

Sehingga dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana kekerasan fisik atau *jināyah ‘alā mā dūna al-nafs* termasuk dalam Jarimah *Qishas*h dan diyat. *Qishas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada si terpidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan kepada korban, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[6] Dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Dedy Sumardi, Bukhari, dan Edi Yuhermansyah. *Qishas*h merupakan bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yangdilakukan dengan sengaja. Sedangkan diyat adalah hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja.[7]

Dengan demikian pelaku kekerasan fisik boleh diberikan sanksi yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Hal tersebut

---

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2005), hlm. 179

[6]Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 4

[7]Dedy Sumardi, dkk., *Hukum Pidana Islam*, (Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Uviversitas Islam Negeri Ar-raniry, 2014), hlm. 106.

sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *Qishas*nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *Qishas*h) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah [5]: 45,)[8]

Menurut ayat di atas, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jiwa orang lain harus di balas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Membunuh harus membunuh, melukai harus dibalas dengan melukai, setiap luka kekerasan memiliki *qishas*nya sendiri.

Penganiayaan atau kekerasan fisik kerap terjadi di masyarakat, baik masyarakat kota maupun kampung. Apabila hal itu terjadi di daerah Gayo maka kasus tersebut sering ditangani oleh perangkat kampung yaitu *Jema Opat/Si Opat* yang terdiri dari empat unsur yaitu; *saudere* (masyarakat), *Urang Tue* (bapak), *Pegawe* (Imam Kampung) dan *penghulu (Gecik*). Karena hukum pidana adat adalah sebagai peristiwa atau perbuatan yang memganggu keseimbangan masyarakat menimbulkan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Pemulihan harus dilakukan dengan

[8] QS. Al-maidah [5]: 45.

hukuman denda atau dengan upacara adat. dengan begitu keseimbangan dapat terwujud kembali.[9]

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum di masyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 13 ayat (1) adalah: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa dengan keluarga yang berkaitan dengan *fara'id*; (3) Perselisihan antar warga; (4) Khalwat/mesum; (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta sehareukat; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang anak, pertanian dan hutan; (11) Persengketaan di laut; (12) Persengketaan di pasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan; (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) Pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) Ancam-mengancam; (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.[10] Kasus-kasus adat yang ada di luar kewenangan lembaga adat meskipun terjadi adat dalam yuridiksi adat seperti permbunuhan, perzinanaan, pemerkosaan, narkoba, pencurian berat penculikan dan sebagainya yang di kategorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini Geuchik selaku anggota lembaga adat segera memberitahukan kepada pihak Kepolisian.

Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan: "Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana di maksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap". Dan Pasal 14 ayat (1) menyatakan: " Penyelesaian secara adat sebagaimana di maksud dalam Pasal 13

---

[9]Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia* (Lamgugop, Syiah Kuala Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017) hlm. 147.

[10] Qanun Aceh Nomor 9 Pasal 13 Tahun 2008 *tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat*, t.t.

ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian adat di Laot". Berdasarkan bunyi pasal diatas menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa/ perselisihan Adat, dan Istiadat harus dilakukan secara *step by step*, yaitu aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu menyelesaikan sengketa/perselisihan secara kekeluargaan, namun jika tidak terselesaikan maka dilakukan ke tahap berikutnya yaitu disesaikan melalui peradilan kampung/peradilan adat. Dan berdasarkan hal tersebut bahwa lembaga adat memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan adat yang terjadi di dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa-sengketa tersebut dapat di proses dalam bentuk damai, berdasarkan persetujuan para pihak yang bersangkutan dengan cara yang mudah, sederhana, dan cepat sehingga adanya putusan yang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Kemukiman atau Mukim dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 tentang pemerintahan kemukiman pada bab 1, pasal 1 ayat ke 7 dijelaskan yang di maksud dengan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Kepala Mukim.[11]Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa kampung yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.[12] Kemukiman Marpunge Raya terdiri dari enam Kampung yaitu Kampung Pintu Gayo, Marpunge, Jeret Onom, Kute Lengat, Singah Mulo dan Meloak Due . Kemukiman Marpunge Raya terletak pada Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.

Di kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues perbuatan tindak pidana kekerasan fisik kerap terjadi tidak hanya di

[11] Qanun Kabupaten Gayo Lues Pasal 1 Ayat 7 Tahun 2012 *tentang Pemerintahan Kemukiman.*

[12] Qanun Kabupaten Gayo Lues Pasal 2 Tahun 2012 *tentang Pemerintahan Kemukiman*.

kalangan orang dewasa bahkan juga terjadi pada kalangan anak-anak. Banyak faktor yang bisa mengacu pada perbuatan kekerasan fisik tersebut seperti emosi yang tak terkontrol, ego yang terlalu tinggi sehingga tidak ada yang mau mengalah, bisanya terjadi karena hal sepele seperti bersendaguarau yang berlebihan sehingga menimbulkan emosi pada salah satu pihak.

Salah satu kasus kekerasan fisik akibat tindak pidana yang dilakukan oleh R (43 tahun) terhadap J (63 tahun) yang terjadi di kampung Singah Mulo, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, dengan kekerasan yang dilakukan oleh R terhadap J yang mengakibatkan korban J dilarikan ke puskesmas terdekat, Hal ini terjadi karna keduanya berselisih pendapat, di mana J mengatakan bahwa keluarga R keturunan *petube* (orang yang memakai guna-guna, santet dan sihir) yang membuat R marah dan menganiaya J dengan melemparkan batu bata tepat mengenai kepala korban J. dalam kasus ini penghulu kampung Singah Mulo langsung meredakan suasa dan memisahkan keduanya, serta menyelesaikan kasus dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, namun tidak ada hasil. Oleh karna itu, diselesaikan melalui lembaga peradilan adat kampung, dengan cara musyawarah/mupakat oleh lembaga *Siopat* kampung Singah Mulo yaitu *Penghulu, Jema Tue, Pegawe Dan Saudere* . tidak usai sampai disini pihak R kembali menuntut J dengan tuntutan pencemaran nama baik, namun sesampainya di kepolisian kasus ini di kembalikan ke kemapung lagi, di karenakan masalah tersebut telah usai sebelumnya, di lembaga adat kampung kembali mendamaikan keduanya.[13]

Kedua, kasus penganiayaan juga terjadi pada Kampung Marpunge yaitu salah satu kampung yang ada di kemukiman Marpunge Raya. Kasus kekerasasan tersebut terjadi di pajak yang bertempatkan di kampung Marpunge, biasanya masyarakat menyebutkan pasar tersebut dengan sebutan *Pekan*

[13]Wawancara dengan Samsul Bahri, "Penghulu/Gecik Kampung Singah Mulo, pada Tanggal 05 Februari 2022" (Dikampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

Marpunge. Kasus tersebut terjadi pada salah seorang warga yaitu A (32), dan yang menjadi korban adalah orang yang bernama AY (47) ia adalah seorang penjual daging yang datang berjualan ke *Pekan Marpunge* tersebut. kasus tersebut terjadi karena bapak penjual daging tersebut menyenggol/ menyerempet mobil milik A, dan mengalami goresan pada mobil tersebut, karena si AY tidak mau bertanggung jawab, kemudian A si pemilik mobil tersebut melakukan tindakan kekerasan dengan memukul korban AY tersebut hingga tersungkur dalam sebuah paret di tepi jalan pajak/ *Pekan Marpunge* tersebut. Melihat keributan tersebut *Penghulu* Kampung Marpunge tersebut mendatangi warga dan membawanya ke kantor pemgulu, untuk diselesaikan secara adat. Kasus tersebut diselesaikan melalui peradilan adat kampung.

Dewasa ini terdapat sebuah Hukum pidana Adat yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan fisik, yaitu pada PERDES (*Resam*) dari kampung Marpunge Pintu Gayo No/Ist/ /Pg/2022 Tentang Kependudukan Pasal Ke 3 Menjelaskan Bahwa; *Apabila ada perkelahian dan berdarah dari leher keatas wajib dikenakan naik rayoh/ngaming dan pengobatan oleh pelaku serta perdamaian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.*[14]

Naik Rayoh maksud dari kata ini adalah dikenakan denda berupa memotong 1 ekor kambing jika luka yang ditimbulkan oleh pelaku itu dari bagian leher keatas. Dalam ketentuan hukum Adat Gayo penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan atau kekerasan fisik yaitu *Ngaming.* Artinya si pelaku yang telah melukai lawannya, harus membayar berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu kepada yang terluka sebagia ganti dari satu stel pakaian lengkap di tambah seekor ayam, atau kambing, atau kerbau, menurut tempat di bagian tubuh mana yang terluka. Seekor ayam cukup untuk syarat perdamaian bagi yang terluka di tangan atau di kaki, kambing untuk yang terluka di badan dan kerbau untuk yang terluka di kepala. Ayam atau kambing atau kerbau

[14]Resam Kampung Marpunge Pintu Gayo No/Ist/ /Pg/2022 Pasal 3 *tentang Kependudukan.*

tersebut dipotong untuk dimakan bersama dalam rangka perdamaian. Darah orang yang terluka itu diganti dengan darah binatang tersebut, dengan cara mengolesi dan membasahi sekujur tubuh yang terluka dengan menggunakan *akar dan daun kayu celala, batang teguh dan bebesi* (yaitu jenis tanaman liar yang dipakai dalam pelaksanaan upacara tersebut), upacara ini disebut dengan *"pedamen"* (perdamaian) atau *"upacara menyalin"* (mengganti pakaian dan darah) penderita.

Mengenai ketentuan dan sanksi adat atas kekerasan fisik atau penganiayaan yang di bahas di atas, berlaku khusus untuk pemukiman Marpunge Raya dan desa-desa di dalamnya, artinya ketentuan hukum adat tidak berlaku untuk desa lain di luar pemukiman Marpunge Raya. Dengan demikian sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu berupa yang terbesar di tebus dengan satu ekor kambing sampai yang terkecil satu ekor ayam. Jadi penulis ingin mengkaji masalah terkait sanksi adat bagi pelaku kekerasan fisik yang ada di kemukiman Marpunge Raya tersebut di karenakan tindak pidana penganiayaan telah ada di atur dalam Hukum Pidana Islam tetapi tidak diterapkan di kampung tersebut serta terdapat perbedaan yang begitu besar terhadap hukuman atau sanksi yang di atur dalam hukum Islam dan Hukum Adat, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum.

Bahkan hukum Adat Kemukiman Marpunge Raya yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan fisik tersebut memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana kekerasan fisik terutama bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau yang memiliki perekonomian tinggi untuk melakukan tindakan kekerasan fisik, dengan sanksi (hukuman) yang ringan dan mudah untuk dilaksanakan yaitu berupa tebusan dari yang terkecil satu ekor ayam hingga yang terbesar satu ekor kambing.

Memperhatikan permasalahan diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti tentang "Sanksi Adat *Ngaming* dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Kekerasan Fisik (Studi Kasus Dikemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana sanksi adat *ngaming* dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik menurut Adat Kemukiman Marpunge Raya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi adat *ngaming* bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik di kemukiman Marpunge Raya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sanksi adat *ngaming* dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik menurut Adat kemukiman Marpunge Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi adat *ngaming* bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dikemukiman Marpunge Raya.

D. Kajian Pustaka

Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah *pertama,* skripsi yang berjudul "Peran Keuchik Dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)" yang di teliti oleh Muhammad Ridha mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum, prodi Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana peran dan kewenangan Keuchik dan Tuha Peuet dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan Bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh

Keuchik dan Tuha Peuet di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat oleh Keuchik dan Tuha Peut dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.[15]

Kedua, skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi" yang di teliti oleh Fitri Yanti, mahasiswa Fakultas Hukum. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang penyelesaian secara hukum adat Melayu diakui di dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat legalistik, dan apakah penyelesaian secara hukum adat melayu tersebut sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, serta apakah akibat hukum dari penyelesaian adat melayu tersebut dapat diselesaikan dalam sistem hukum pidana Indonesia.[16]

Ketiga, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan Diselesaikan Dengan Hukum Pidana Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan)", yang di teliti oleh Hasbi mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimanakah proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam sengketa tanah serta bentuk sanksi pidana adat di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus penganiayaan dalam sengketa tanah di Gampong Ujong Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia.[17]

---

[15]Muhammad Ridha, Skripsi: *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016). hlm, 9.

[16]Fitri Yanti, *"Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi,"*Jom Fakultas Hukum, Vol 3, No 2 (Oktober 2016) hlm5.

[17]Hasbi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hlm. 10

Keempat, skripsi yang berjudul tentang "Mekanisme Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Penelitian Di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem)", yang di teliti oleh Zahara mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang bagaimana penerapan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, dan bagaimana efektifitas penerapan sanksi adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, serta bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan sanksi adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar.[18]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah selain lokasi penelitian, penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada pengenaan sanksi hukum adat atau yang dikenal dengan hukum acara (hukum formal) bagi tindak pidana persekusi. Penelitian yang akan saya lakukan akan lebih fokus pada ketentuan sanksi hukum adat (substansi hukum) untuk tindak pidana kekerasan fisik pada Kemukiman Marpunge Raya.

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada satupun yang membahas lebih detail mengenai Sanksi Adat *Ngaming* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues) yaitu dengan menganalisis sanksi pidana adat bagi pelaku kekerasan fisik pada masyarakat Kemukiman Marpunge Raya.

E. Penjelasan Istilah

[18]Zahara, *"Mekanisme Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam* (Studi Penelitian di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem, (Banda Aceh, FSH, 2019) hlm.8

Untuk memahami judul penelitia ini dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan tujuan dan maksud dari penelitian ini, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang di maksud dengan judul "Sanksi Adat *Ngaming* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)". Adapun penjelasan dan batasan istilah untuk masing-masing pengertian kata tersebut adalah.

1. Kekerasan fisik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa dan sebagainya. Penganiayaan adalah perbuatan kekerasan dengan sewenang-wenang terhadap seseorang yang mengakibatkan cacat badan atau kematian.[19] Tingkah laku yang dengan sengaja menimbulkan emosi buruk, mencelakakan, menimbulkan rasa sakit, dan merusak kesehatan orang-orang yang di maksud dengan penganiayaan.

Pengertian kekerasan fisik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6 menyebutkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[20] Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam penganiayaan atau kekerasan fisik disebut dengan istilah *jinayah 'ala ma duuna al-nafs* yang artinya tindak pidana atas selain jiwa, Maksudnya adalah setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti perlukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan. Demikian juga

[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 71.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 6 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

dengan pengertian kekerasan fisik atau penganiayaan yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.[21]

2. Mukim

Mukim dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 tentang pemerintahan kemukiman pada Bab 1, pasal 1 ayat ke 7 dijelaskan yang di maksud dengan Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Kepala Mukim.[22] Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Kampung yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.[23] Kemukiman yang di maksud dalam penelitian ini yaitu Kemukiman Marpunge Raya yang terdiri dari enam Kampung yaitu Kampung Pintu Gayo, Marpunge, Jeret Onom, Kute Lengat, Singah Mulo dan Meloak Due . Kemukiman Marpunge Raya terletak pada Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.

3. Hukum Adat

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala.[24] Menurut Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, yang dikutip dari teuku Muttaqin

---

[21] Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm . 212

[22] Qanun Kabupaten Gayo Lues Pasal 1 Ayat 7 Tahun 2012 *tentang Pemerintahan Kemukiman.*

[23] Qanun Kabupaten Gayo Lues Pasal 2 Tahun 2012 *tentang Pemerintahan Kemukiman*.

[24] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2005) hlm.7.

Mansur, menjelaskan bahwa adat adalah kebiasaan masyarakat atau apa yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang.[25]

Dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kemukiman Pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa yang di maksud dengan hukum adat adalah semua aturan adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.[26]

Kata Adat berarti aturan baik yang berupa perbuatan ataupun ucapan lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi seuah warisan yang kuat dengan pola prilaku masyarakat. Dalam praktiknya istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencangkup semua hal dimana suatu masyarakat atau seorang menjadi terbiasa untuk melakukannya.[27] Sama halnya dengan bidang hukum lain, hukum adat juga merupakan salah satu bidang hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam suatu negara . sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.[28]

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" dan sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan

---

[25]Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesian* (Lamgugop, Syiah Kuala Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017) hlm. 6.

[26] Qanun Kabupaten Gayo Lues Pasal 1 Ayat 11 Tahun 2012 *tentang Pemerintahan Kemukiman.*

[27] Syarizal, *Hukum Adat dan Hukum Hukum Islam Di Indonesia,(Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan Di Aceh),* (Jogjakarta: Nadiya Foundation, 2004, hlm. 63.

[28] Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat* (Cv Gua Hira Banda Aceh 2003), hlm.

populer disebut dengan istilah " masyarakat adat".[29] Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar benar hidup karna di yakini dan di anut dan jika di langgar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian hukum adat lebih sering diindentikkan dengan kebiasaan atau dengan kebudayaan masyarakat setempat disuatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum. Pengertian hukum adat dewasa ini sangat mudah kita jumpai di berbagai buku dan artikel yang di tulis oleh para ahli hukum di tanah air.[30] Adat juga diartikan sebagai seni kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertip tingkah laku anggota masyarakat[31].

Menurut Supomo dan Hazairin yang memberikan pengertian Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang di maksud termasuk keseluruhan kelaziman dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat. Termasuk juga seluruh perturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat. Penguasa adat adalah mereka yang mempuyai kewibawaan dan yang memiliki kekusaan memberi

[29] Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan Cv Nuansa Aulia, 2013) hlm. 69.

[30] Suriayaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang.*

[31] Teuku Umar Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Lamgugop, Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Bandar Publishing 2017), hlm. 6.

keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat, antara lain kepala adat atau hakim dan lain sebagainya.[32]

4. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt, untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.[33]

5. Ngaming

Ngaming artinya si pelaku yang telah melukai lawannya, harus membayar berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu kepada yang terluka sebagia ganti dari satu stel pakaian lengkap ditambah seekor ayam, atau kambing, atau kerbau, menurut tempat di bagian tubuh mana yang terluka. Seekor ayam cukup untuk syarat perdamaian bagi yang terluka di tangan atau di kaki, kambing untuk yang terluka di badan dan kerbau untuk yang terluka di kepala. Kalau yang terluka cacat satu atau lebih anggota tubuhnya, maka denda si pelaku harus ditambah dengan membayar sejumlah uang yang di sepakati oleh kedua belah pihak dan yang disetujui oleh *Reje* yang disebut *"penyacat*". Penetapan besarnya penyacat dilakukan dengan memperhatikan siapa di antara kedua belah pihak yang paling bersalah dan juga dengan memperhatikan status anak yatim dan keluarga miskin. Ayam atau kambing atau kerbau tersebut

[32] Laksanto Utomo, *Hukum Adat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 3.

[33] Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 Nomor 2 Tahun 2017.

dipotong untuk dimakan bersama dalam rangka perdamaian. Darah orang yang terluka itu diganti dengan darah binatang tersebut, dengan cara mengolesi dan membasahi sekujur tubuh yang terluka dengan menggunakan *akar dan daun kayu celala, batang teguh dan bebesi* (yaitu jenis tanaman liar yang dipakai dalam pelaksanaan upacara tersebut), upacara ini di sebut dengan *"pedamen"* (perdamaian) atau *"upacara menyalin"* (mengganti pakaian dan darah) penderita.[34]

Menurut ushul fiqh pengertian Hukum Islam adalah *khitab* Allah yang mengatur amal perbuatan *mukallaf* baik itu *iqtida* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu), *takhyir* (memilih untuk dikerjakan atau ditinggalkan) atau *wadh'I* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang).[35]

Hukum Islam yang di maksud dalam penelitian ini adalah hukum jinayat, atau di daerah Aceh disebut dengan sebutan Qanun Jinayat aceh.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivis sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual atau kelompok.[36]

Dalam penelitian ini, digunakan dua macam penelitian dalam mengumpulkan data yaitu *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan

[34]Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* (Takengon, 2013),hlm. 71-72.

[35] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 36.

[36] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.9.

mendepatkan fasilitas tang ada di perpustakaan[37]yang dilakukan dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang di teliti, seperti buku tentang adat Gayo, hukum pidana dan perdata, mediasi, buku tentang hukum Islam, majalah, dan koran. Yang mana semua itu guna untuk mengetahui teori-teori atau pendapat yang menyangkut penelitian dan pembahasan skripsi ini.

b. Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu penelitian lapangan yang langsung dilakukan oleh penelitian dan langsung turun ke lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan.[38] Yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat objektif dilapangan nantinya, seperti kasus-kasus yang telah diselesaikan oleh LembagaAdat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri[39] yaitu data yang di peroleh langsung dari objek yang akan dan sedang di teliti seperti:*Mukim, Penghulu, Imem Kampung, Jema Tue, dan Saudere* serta Ketua Pemuda Pemudi setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal,[40] yaitu data yang di peroleh dari lembaga-lembaga atau instansi tertentu, seperti

---

[37] Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), hlm. 5.

[38] Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2009), hlm. 12.

[39] Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka,2005), hlm. 32.

[40] Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedi pustaka, 2003), hlm. 119.

perangkat Kampung, dalam hal ini *Penghulu* Kampung(Kepala Desa), lembaga adat Kampung dan lembaga kepemudaan.[41]

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.[42] Di dalam sebuah penelitian pengamatan bukan hanya sekedar melihat saja, melainkan juga perlu untuk meresepsi, mencermati, memaknai dan akhirnya mencatat.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan memperoleh informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber/sumber informasi.[43] Dimana peneliti melakukannya dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada *Penghulu* Kampung, dan anggota *Si Opat* Kampung untuk memperoleh kejelasan data mengenai penyelesaian yang mereka lakukan. Wawancara itu dilakukan sesuai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, adapun pihak yang di lakukan untuk wawancara yaitu :1) Mukim, 2) *Penghulu* Kampung (Kepala Desa), 3) *Imem* Kampung (Imam Kampung), 4) *Perangkat*/Aparatur Kampung, 5) *Jema Tue* (Petua Adat), 6) *Saudere* (Rakyat), dan 7) *Kadus* (Kepala Dusun).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,

---

[41]Bogong Suryanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 55.

[42] Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran (Konsep dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur)*, (Depok: Rajawali Pers,2020), hlm. 131.

[43] Erwan Juhara, eriyandi Budiman dan Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa (Bahasa dan Sastra Indonesia)*, (Jakarta: Setia Purna Inves,2005), hlm. 97

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

4. Objektivitas dan Keabsahan data

   a. Objektivitas

      Memastikan bahwa fenomena yang ada dalam *fieldnote*, dan Transkip wawancara, benar-benar berasal dari lapangan dan informasi dari informasi.[44]

   b. Keabsahan Data

      Keabsahan diartikan sebagai, setiap keadaan harus memenuhi beberapa aspek yang dituju;

      1. Menampilkan hal yang benar.
      2. Mempersiapkan dasar-dasar data agar dapat diterapkan.
      3. Mencari kenetralan dalam temuan agar dapat menyimpulkan hal yang konkrit dan terarah.[45]

5. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua kemudian dilakukanlah pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Setelah data tersebut terkumpulkan dan diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis karena inilah yang terpenting. Pada prinsipnya analisis adalah data dibedakan menjadi dua macam yaitu: analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Karena biasanya data yang diperoleh dari lapanagan untuk penelitian ini hanya sedikit dan sifatnya monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara klasifikasitoris), maka dengan ini analisis yang dilakukan ini merupakan analisis kualitatif.

---

[44]Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 248.

[45]Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori dasar dan Analisi Data dalam Perspektif Kualitatif)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 83.

g. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua tentang ketentuan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat Gayo, konsep tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam, dasar hukum sanksi penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, sanksi tindak pidana penganiayaan menurut Hukum Pidana Islam. konsep sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Gayo, sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Gayo.

Bab tiga membahas tentang bagaimana sanksi adat *ngaming* dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik menurut Hukum Adat Kemukiman Marpunge Raya dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi adat *ngaming* bagi pelakutindak pidana kekerasan fisik Dikemukiman Marpunge Raya.

Bab empat adalah sebagai bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap perlu perbaikan dan kesempurnaan bagi perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang terhadap sanksi adat *ngaming* dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik menurut Hukum Adat.

BAB DUA
KETENTUAN SANKSI PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT GAYO

A. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian kekerasan fisik dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam kekerasan fisik/penganiayaan dibahas bersamaan dengan *jarimah* pembunuhan. Istilah pembunuhan dengan segala macam bentuknya dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa. Sebenarnya, perbuatan yang hampir Senada dengan pembunuhan, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya juga di atur dalam Hukum Pidana Islam, yang kemudian diistilahkan dengan tindak pidana selain jiwa (*jināyah ‘alā mā dōna al-nafs*). Abdul Kadir Audah menyebutnya sebagai “Setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan ataupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.[46]

Inti dari unsur tindak pidana penganiayaan, seperti yang dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti yaitu setiap jenis pelanggaran yang bersifat meyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekekan, pemotongan anggota badan, dan penempelengan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang atau tidak menyebabkan kematian maka disebut dengan tindak pidana penganiayaan atau *jināyah ‘alā mā dōna al- nafs*. Tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam terbagi kepada dua yaitu;

[46] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 99

1. *Jināyatu ‘alā mā dūnannafsi* ‘*amda/*penganiayaan sengaja adalah kesenjangan pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya.
2. *jināyatu ‘alā mā dunannafsi khaṯa'/* penganiayaan tidak sengaja sengaja adalah pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya, yang dilakukan tanpa ada kesengajaan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dikategorikan sengaja jika pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Adapun tidak sengaja dilakukan akibat adanya kesalahan, yakni pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Adapun bila dilihat dari segi objek atau sasarannya terbagi kepada 5 bagian, yakni:

1. *Ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya,
2. *Idzhab ma’a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), minsalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya,
3. *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus),
4. *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada dan yangtidak masuk ke dalam perut atau rongga dada,
5. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.[47]

[47] Asep Saepuddin Jahar Et Al, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Predana Media Grup, 2003), hlm. 160.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan;
b. Adanya perbuatan;
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau 2) Luka pada tubuh.[48]

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur jarimah, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk jarimah penganiayaan adalah:

a. Pelaku berakal.
b. Sudah mencapai usia baligh.
c. Motivasi kejahatan disengaja.
d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.[49]

Berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akalnya dan tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam Syafi'i seorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana maka hukuman *qishas* atau *hudud* tetap berlaku padanya. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akalnya.[50] Sedangkan orang yang kadang- kadang gila dan kadang-kadang sehat akalnya, dia melakukan sesuatu tindak pidana saat itu dia gila dan mengakuinya maka ia terbebas dari hukuman. Apabila ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh dan diamengakuinya maka ia terkena hukuman.

Yang di maksud dengan baligh adalah apabila seorang laki yang telah bermimpi basah atau seorang perempuan yang telah mengalami haid

---

[48] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), hlm.10.

[49] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah cet.10*, (Bandung: al-Maarif, 1990), hlm. 75.

[50] Alfan Maulidin ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 20, No. 1, Juni 2017, hlm. 192.

atau baligh berdasarkan usia yakni maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun. Para fuqoha' berselisih pendapat mengenai *inba*t (tumbuhnya rambut kemaluan). Menurut Imam Syafi'i hal tersebut merupakan tanda seorang telah baligh. Sedangkan madzhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut diperselisihkan dengan masalah hudud, apakah *inbat* adalah tanda telah balig atau tidak.

Yang disebut sengaja adalah pada saat melakukan tindakan jarimah tesebut pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang pada umumnya dapat melukai. Seperti seorang yang memukul orang lain pada anggota tubuhnya sehingga terputus atau robek, dan ia memukulnya menggunakan alat yang pada umumnya dapat merobek atau memutus dan disertai dengan motif permusuhan maka ia dijatuhi hukuman *Qishas*. Apabila ia melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya dapat melukai seperti dengan tangan, atau cemeti atau yang semisal dan tidak ada maksud merusak anggota tubuh. Seperti memukul lalu matanya keluar, maka jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut mirip sengaja dan tidak dijatuhi *qishas*, tetapi dikenai *diyat* yang berat terhadap hartanya.[51]

Kesederajatan yang di maksud di sini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang tuan melukai budaknya sendiri maka tidak ada hukuman *qishas* atau *diyat*, tapi dihukum *ta'zir* dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jika pelaku adalah orang merdeka dan ia melukai budak orang lain maka ia tidak dapat di*qishas* sebab budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka di *qishas*. Jika seorang muslim melukai seorang kafir *zimmi* maka ia juga tidak dapat di *qishas*, melainkan membayar diyat sebab darah seorang kafir *dhimmy* lebih rendah dari darah seorang muslim. Jika pelaku adalah seorang muslim dan korban adalah

[51] *Ibid*, 193.

kafir *dhimmy* yang melanggar perjanjian maka orang Islam tersebut tidak perlu mengeluarkan ganti rugi.[52]

Penganiayaan sengaja atau *jināyatu ‘alā mā dunannafsi* ‘*amda* adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Di sini ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang dikehendaki. Perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada hasilnya. Pada pembunuhan sengaja, hasil yang dikehendaki adalah kematian, sedangkan pada penganiayaan sengaja, hasilnya adalah lukanya,cacatnya si korban, atau hilangnya fungsi anggota badan dari si korban.[53] Adapun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja atau atau *jināyatu ‘alā mā dunannafsi khaṯa'* adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa ada maksud melawan hukum. Misalnya orang yang membuang batu melalui jendela kemudian mengenai seseorang yang sedang melintas.

1. Dasar Hukum Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Perbuatan tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang tercela dan termasuk dosa besar yang telah dilarang Allah Swt. Adapaun larangan mengerjakan perbuatan tercela/penganiayaan tersebut Allah sebutkan dalam firmannya yaitu dalam Al-Qur’an surah Al-a’raf ayat: 33 dan surah An-Nahl ayat 90, yaitu sebagai berikut:

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

[52] *Ibid,*193.

[53] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm. 126.

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad Saw), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-A’raf [7]: 33).[54]

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. An-Nahl [16]: 90).[55]

Berdasarkan Al-Qur’an surah An-Nahl ayat 90 di atas bahwa Allah Swt menegaskan larangan melakukan perbuatan tercela dan keji yakni zina atau kemungkaran. Menurut hukum syariat, yaitu berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan (serta permusuhan) menganiaya orang lain. Lafal *al-baghyu* disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda bahwa ia harus lebih dijauhi.

Dalam hal ini Allah Swt juga menegaskan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penganiayaan adalah *qishas*. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Qur’an surah al-maidah ayat 5:45 sebagai berikut;

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ

[54] QS. Al-A’raf (7): 33.
[55] QS. Al-Nahl (16): 90.

كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۗوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishasnya* (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak *qishasnya*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Maidah [5]: 45).[56]

Berdasarkan dalil hukum yang tercantum pada ayat Al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan yang parsial dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya, yaitu *qishas* yaitu sebanding dengan perbuatannya.[57]

Kalau di teliti dengan seksama, memang penjelasan ayat di atas tidak tegas menyatakan bahwa hukum *qishas* dalam penganiayaan itu dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumannya telah dihapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanafiah, malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad di mana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat-ayat tentang *qishas* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan *asy'ariyah* bahwa hal itu tidak berlaku lagi (*syar'u man qablana*). Menurut pendapat Al Zuhaili, pendapat ini didukung oleh Al Ghazali, alhamidi, Al Razi, dan Ibnu hazm. Sementara itu, Ibnu Al qusyairi dan Ibnu Burhan bersikap diam (*tawaqquf*) sampai terdapat dalil Shahih yang menegaskannya.

Dengan demikian, pendapat jumhur ulama lebih kuat daripada pendapat lainnya, sehingga *qishas* terhadap anggota badan masih tetap

[56] QS. Al-Maidah [5]: 45

[57] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 33.

berlaku dengan sanksi hukum yang beragam sesuai dengan jenis, cara, serta di bagian tubuh sebelah mana jarimah penganiayaan dilakukan pelaku terhadap korban.[58] Jika *qishas* tidak dilaksanakan maka digantikan dengan dua hukuman pengganti yaitu *diyat* dan *ta'zir.*

Selanjutnya Allah Swt juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 194 dan dalam surah An-Nahl ayat 126 adalah sebagai berikut:

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۗفَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [1]: 194).[59]

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۗوَلَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

Artinya: Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (QS. An-Nahl [16]: 126.)[60]

---

[58] Muchammad Ichsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif,* (Yogyakarta:Lab Hukum FH UII, 2008). hlm.179.

[59] QS. Al-Baqarah (1): 194.

[60] QS. An-Nahl (16): 126.

Rasulullah juga menegaskan mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dalam sabdanya sebagai berikut;

Artinya: Dari Anas ra, bahwa kakak perempuan Rubayyi', ibunya Haritsah, pernah melukai seseorang. Lalu semua keluarganya pergi mengadukan hal itu kepada Rasulullah Saw. Setelah mendengar pengaduan tersebut maka Rasulultah bersabda, "Laksanakanlah hukum *qishash*, laksanakan hukum *qishas*h!" Tetapi, Ummu Rubayyi' merasa keberatan dengan hukuman ini seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman *qishas*h terhadap fulanah? Demi Allah, jangan engkau jatuhkan hukuman *qishash* kepadanya!" Kemudian Rasulullah bersabda, "Maha Suci Allah! Hai Ummu Rubayyi', bukankah hukum *qishas* itu sudah merupakan suatu ketentuan dari Allah?" Ummu Rubayyi" menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, janganlah ia dijatuhkan hukuman *qishas* untuk selama-lamanya!" Sementara itu Ummu Rubayyi' terus mendesak, sampai pihak keluarga korban mau menerima *diyat*. Akhirnya Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, maka ia akan berbuat baik kepada-Nya." (HR.Muslim: 5/105-106)

Adapun yang di maksud dari hadis di atas adalah dapat dipahami bahwa hukuman *qishas* dan *diyat* yaitu hukuman ketetapan dari Allah yang diterapkan kepada pembunuhan sengaja atau penganiayan, kemudian dapat dipahami juga bahwa orang yang melakukan pembunuhan atau melukai (penganiayaan) terhadap orang lain maka hukumannya ialah *qishas,* kecuali ada hal-hal yang terhalang apabila si korban atau pihak keluarga korban memaafkan si terdakwa, maka oleh karena itu si terdakwa dapat dikenakan hukuman *diyat* atau hukuman pengganti. Hal ini dijelaskan di dalam hadist yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: "Dari Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amar Ibnu Hazem, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman dan dalam hadits itu disebutkan "Bahwa barangsiapa yang secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka ia harus dibunuh, kecuali ahli waris yang terbunuh rela; diyat (denda) membunuh jiwa ialah seratus unta; hidung yang dipotong habis ada diyatnya; dua buah mata ada

> diyatnya; lidah ada diyatnya; dua buah bibir ada diyatnya; kemaluan ada diyatnya; dua biji penis ada diyatnya; tulang belakang ada diyatnya; kaki sebelah diyatnya setengah; ubun-ubun diyatnya sepertiga; luka yang mendalam diyatnya sepertiga; pukulan yang menggeser tulang diyatnya lima belas unta; setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh unta; gigi diyatnya lima unta; luka hingga tulangnya tampak diyatnya lima unta; laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayar seribu dinar." Riwayat Abu Dawud dalam hadits- hadits mursal, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Mereka berselisih tentang shahih tidaknya hadits tersebut."

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa besarnya *diyat* untuk satu nyawa adalah seratus ekor unta, sedangkan diyat untuk hidung yang dipotong, dua bibir, dua biji pelir, kemaluan, tulang sulbi, dua mata kaki, dikenakan *diyat* penuh (seratus ekor unta). Sedangkan sebelah kaki, ialah separuh *diyat* dan penganiayaan yang luka pada bagaian kepala yang menembus otak ataupun kulit tipis yang menutup otak, ialah sepertiga *diyat*. Tikaman yang menembus perut atau bagian atau bagian di dalam perut, sepertiga *diyat*. Melukai yang mengenai daging saja atau menggeser tulang dari tempatnya atau mematahkan tulang, *diyat*nya 15 ekor unta. Memotong anak jari (tangan atau kaki), diyatnya 10 ekor unta, sebuah gigi, diyatnya 5 ekor unta. Melukai yang menghancurkan daging tanpa merusak tulang diyatnya ialah 5 ekor unta.[61]

2. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah : Hukuman Pokok adalah *qishas. Qishas* merupakan suatu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda *diyat*. Gagasan ini sangat khas dan sangat

[61]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid 9,* (Jakarta: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 67.

berbeda dengan sistem hukum positif selama ini. Paling tidak,ada tiga kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu: kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan mencederakan dan kejahatan menggugurkan kandungan.[62]

Hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah *diyat*, dan jika diperlukan masih bisa ditambah dengan *takzir*. Kadar diyat tersebut sama dengan kadar *diyat* penganiayaan sengaja. Hanya saja perbedaan *diyat* pada penganiayaan sengaja dan tidak sengaja adalah sebagai berikut:[63]

1. Yang menanggung *diyat*: dalam penganiayaan sengaja yang menanggung si pelaku sedangkan dalam penganiayaan tanpa sengaja adalah *'aqilah* (keluarga)
2. Ciri-ciri unta: *diyat* dalam penganiayaan tidak sengaja harus dibagi lima.
3. Diat dalam penganiayaan tidak sengaja ghairu mughallazah (tidak diberatkan)
4. Tempo pembayaran dua: *diyat* penganiayaan tidak sengaja harus lunas dalam masa 3 tahun Jika dia *diyat* Sempurna.

Hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, terbagi menjadi dua macam yaitu, hukuman tindak pidana penganiayaan secara sengaja, dan hukuman tindak pidana secara tersalah (tidak sengaja). Apabila tindak pidana penganiayaan sengaja terjadi pada kelima jenis tindak pidana penganiayaan yang diatas maka adapun sanksinya terhadap pelaku ialah sebagai berikut:

a. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf).*

   Pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf)* menurut fuqaha adalah, kedua tangan dan kedua kaki. Sanksi tindak pidana penganiayaan berupa

[62] Mardani, *Hukum Pidana*,,,,.hlm. 11.
[63] Muchammad Ichsan dan M. Endiro Susila, *Koleksi Hadis-Hadis*,,,. hlm. 179-180.

pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf)* adalah *qishas* sebagai hukuman pokok, dan diyat sebagai hukuman cadangan (pengganti) apabila hukuman *qishas* tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab. Sebab-sebab yang dapat menghalangi hukuman *qishas*h ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.

Alasan umum yang menghambat pelaksanaan *qishas* adalah sebagai berikut: *Pertama,* (*al-ubuwwah*) paternitas. Orang tua tidak dihukum atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak mereka, sama seperti pembunuhan. Hal ini didasarkan pada hadits bahwa "Orang tua tidak dihukum *qishas* karena melakukan kejahatan terhadap anaknya," berdasarkan pendapat bulat dari empat mazhab yang ada.

Kedua, (*takafu*') tidak ada timbal balik antara pelaku dan korban. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam tindak pidana persekusi, dalam dua kasus tidak ditemukan persamaan antara pelaku dan korban, yaitu perbedaan jenis kelamin dan jumlah sasaran yang tidak sama. Pada saat yang sama, menurut jumhur, juga terdapat dua kasus yang tidak ditemukan adanya hubungan timbal balik antara pelaku dan korban, yakni status merdeka dan status Islam.[64]

Adapun sebab-sebab khusus terhalangnya penjatuhan sanksi *qishas*h dalam tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut: *pertama*, *qishas*h tidak bisa dilaksanakan apabila dikhawatirkan dapat melebihi tindak pidana yang dilakukan. Salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya hukuman *qishas*h adalah hukuman *qishas*h boleh dilaksanakan apabila tidak dikhawatirkan melebihi tidak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Apabila hukuman *qishas*h yang dijatuhkan kepada pelaku dikhawatirkan melebihi tindak pidana yang dilakukan pelaku kepada korban, maka hukuman *qishas*h tidak boleh

[64]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 664-666.

dilakukan.

Kedua, Tidak ada kesepadanan (*Mumatsalah*) dalam objek *qishas*h. Salah satu syarat yang lain untuk dapat diterapkannya hukuman *qishas*h adalah adanya kesepadanan atau persamaan di dalam objek *qishas*h. Tangan misalnya, hanya dapat di*qishas*h dengan tangan, dan kaki hanya dapat di*qishas*h dengan kaki. Demikian pula anggota badan yang lainnya.

Ketiga, Tidak sama dalam kesehatan (kualitas) dan kesempurnaan. Syarat yang lain untuk dapat dilaksanakannya hukuman *qishas*h adalah anggota badan yang akan di*qishas* harus sama kesehatan (kualitas) dan kesempurnaannya dengan anggota badan yang menjadi korban tindak pidana. Apabila kedua anggota badan tersebut tidak sama kesehatan atau kesempurnaannya maka hukuman *qishas* tidak dapat dilaksanakan. sebagai contoh tangan yang sehat tidak dapat di*qishas* untuk mengganti tangan yang lumpuh, demikian pula kaki yang sehat tidak dapat di*qishas* untuk mengganti kaki yang lumpuh. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad kalau kebalikannya, yaitu tangan yang lumpuh dapat di*qishas* untuk mengganti tangan yang sehat.[65]

Hukuman pengganti untuk tindak pidana penganiayaan sengaja ialah diyat. Apabila peng*qishas*h-san terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tidak bisa dilaksanakan maka sebagai gantinya adalah hukuman berupa kewajiban membayar diyat. Hukuman berupa kewajiban membayar diyat utuh dijatuhkan atas tindak pidana penganiayaan yang menghilangkan fungsi anggota tubuh, seperti merusak kedua tangan, sedangkan jika penganiayaan yang terjadi adalah penganiayaan yang hanya menghilangkan sebagian fungsi anggota tubuh

[65] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (terj. Mukhlisin, dkk) (Surakarta: Ihsan Kamil, 2016), hlm. 449-450.

seperti merusak salah satu tangan atau salah satu jari, maka hukumannya adalah *irsy* (diyat tidak utuh). *Irsy* ada dua macam, pertama, *irsy* yang jenis dan besarannya. Telah ditentukan oleh syara' secara pasti seperti *irsy* satu tangan dan *irsy* satu mata. Kedua, *irsy* yang jenis dan besarnya tidak ditentukan oleh syara' akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan *(ijtihat*) hakim.[66]

b. Sanksi untuk tindak penganiayaan sengaja berupa penghilangan fungsi anggota tubuh (*Idzhabma'aal-athraf).*

Seseorang dijatuhi hukuman ketika Ia melakukan tindak pidana penganiayaan berupa menghilangkan fungsi/manfaat anggota tubuh orang lain, sedangkan anggota atau organ tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk merasa, fungsi untuk mencium, fungsi untuk berjalan, fungsi untuk berbicara dan lain sebagainya. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan (*Idzhab ma'a al-athraf)* adalah *qishas* (pembalasan yang sama/setimpal), selama hukuman *qishas* bisa diusahakan untuk dilaksanakan. Namun jika memang hukuman *qishas* tidak bisa untuk dilaksanakan, maka yang wajib adalah diyat yang telah ditentukan oleh *syara.*[67]

Diyat wajib bagi orang yang memukul orang lain hingga gila, begitu pula jika orang yang dipukul itu kehilangan salah satu fungsi inderanya, seperti kehilangan pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, atau tidak berbicara sama sekali. Karena dalam segala hal, keindahan dan kesempurnaan hidup setiap orang itu baik. Khalifah Umar r.a menghukumnya empat diyat penuh karena memukuli yang lain, meninggalkan yang dipukul tanpa pendengaran, penglihatan, organ vital dan akal, tetapi dia masih hidup. Ia akan diyat mendakwa para pelaku

[66] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami*,,,,.hlm. 675.
[67] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami*,,,,. hlm. 675.

kejahatan tersebut.[68]

c. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *syajjaj* (pelukaan pada bagian kepala dan wajah) secara sengaja

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajahdan kepala.

Imam Abu Hanifah mengklasifikasikan kejahatan terhadap *Syajaj* ini menjadi 11 (sebelas) jenis, yaitu: 1). *Al-Khārisah*, luka yang merobek kulit tanpa menimbulkan pendarahan, 2). *Ad-Dāmi'ah* adalah luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak mengalir seperti darah, 3). *Ad-Dbāmiyah* adalah luka berdarah, 4). *Al-Bādi'ah* adalah luka menembus daging, 5). *Al-Mutalāhimah*, yaitu menghilangkan luka dari daging, 6). *As-samhāq*, yaitu luka yang menembus daging, memperlihatkan lapisan tipis antara daging dan tulang, 7). *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit, melindungi tulang dan memperlihatkan tulang, meskipun hanya seujung jarum, 8). *Al-Hāshimah*, yaitu luka retak, 9). *Al-Munqilah*, luka di mana tulang bergeser setelah patah, 10). *Al-āmah*, yaitu luka yang menembus tulang kepala (batok kepala), 11). *Ad-Dāmigah*, yaitu luka yang menembus lapisan (di bawah tulang) sampai ke otak.[69]

Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan *syajjaj* sebagian ada yang dikenakan *qishas*, dan sebagian lagi ada yang dikenakan diyat.

---

[68] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm 461.

[69] Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tashri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, (Beirut: Daral-Fikr, 1968), hlm. 204.

Hukuman *qishash* dari sebelas jenis *syajjaj* yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah hanya satu jenis yang disepakati oleh fuqaha untuk dikenakan hukuman *qishas*, yaitu *mudhihah*. Sedangkan jenis-jenis *syajjaj* di atas *mudhihah* para fuqaha telah sepakat tidak berlaku hukuaman *qishas*, karena sangat sulit untuk dilakukansecara tepat tanpa ada kelebihan. Adapun jenis-jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah*, para fuqaha berbeda pendapat tentang diterapkannya hukuman *qishas*h atas jenis- jenis *syajjaj* tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa dalam semua jenis *syajjaj* sebelum *mudhihah* berlaku hukuman *qishas*h, karena hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan. Menurut Imam Abu Hanifah mengacu kepada riwayat Al- Hasan tidak ada *qishas*h kecuali pada *mudhihah* dan *samhāq*, itupun kalau memungkinkan.[70]

Hukuman diyat yang diberlakukan pada tindak pidana penganiayaan *syajjaj* adalah diyat *ghair kamilah* atau yang disebut dengan *irsy* (ganti rugi). Para ulama telah sepakat bahwa untuk jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah* hanya berlaku *hukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Untuk tindak pidana *syajjaj* mulai dari *mudhihah* dan sesudahnya berlaku *irsy muqaddar* (ganti rugi yang tertentu) untuk *mudhihah* ganti ruginya adalah lima ekor unta, untuk luka *hāsyimah* dikenakan ganti rugi sepuluh ekor unta, untuk luka *munqilah* dikenakan ganti rugi lima belas ekor unta, untuk luka *al-āmmah* ganti ruginya ialah sepertiga diyat, dan untuk luka *ad-dāmigah* ganti ruginya ialah sepertiga diyat.[71]

d. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* (pelukaan terhadapselain wajah dan kepala) secara sengaja.

Al-Jirah adalah cedera pada bagian tubuh selain kepala dan

[70]Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4* (terj. Tim Tsalisaah) (Bogor:PT Kharisma Ilmu), hlm. 21, 44.

[71]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Islami*,,,,.hlm. 214.

wajah. Ada dua jenis luka al-Jirah, luka *jā'ifah* dan luka non-*ja'ifah*. Luka *jā'ifah* adalah luka yang menembus ke dalam rongga dada, rongga perut, bagian dalam punggung atau ke bagian dalam antara dua buah zakar, serta anus dan tenggorokan. Luka *Jā'ifah* tidak muncul di tangan, kaki atau leher karena tidak ada rongga untuk masuk. Luka non-*jā'ifah* adalah luka yang tidak mencapai bagian dalam rongga tubuh, seperti luka di leher, tangan atau kaki.

Hukuman utama untuk kejahatan menganiaya *al-Jirah* adalah *qishas*. Jika *qishas* tidak dapat dilakukan untuk kejahatan penganiayaan *al-Jirah* karena tidak mungkin membalas dengan kerugian yang sama seperti yang dilakukan pelaku terhadap korban, maka *irsy* dan *'adl*. *al-Jirah* ada kalanya dalam bentuk luka *jā'ifah* dan ada kalanya dalam bentuk luka non *jā'ifah*. Untuk luka *jā'ifah*, *irsinya* adalah sepertiga diyat, berdasarkan hadist Amr Ibnu Haszm, " pada luka *jā'ifah* terdapat sepertiga diyat." Sedangkan untuk luka non *jā'ifah*, di dalamnya terdapat hukuman '*adl* (kompensasi harta yang besarannya ditentukan oleh hakim).[72]

e. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis penganiayaan di atas.

Apabila tindak pidana penganiayaan tidak menimbulkan luka pada anggotatubuh *al-Athraf*, tidak menghilangkan fungsi anggota tubuh (*Idzhab ma'a al- athraf*), tidak menimbulkan *syajjaj*, dan tidak pula mengakibatkan *al-Jirah*, maka menurut pendapat kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman *qishas*. Adapun tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis penganiayaan yang kelima adalah kejahatan atau tindakan yang berupa penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat. Tindakan penempelengan, pemukulan dengan

[72]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami,,,,,.* hlm. 687.

cambuk atau tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman *qishas*h apabila tidak meninggalkan bekas. Adapun sanksi untuk tindak pidana penganiayaan seperti ini menurut pendapat jumhur fuqaha ialah ganti rugi yang tidak tertentu atau *hukumah,* yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada ijtihat hakim.[73]

Apabila tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana penganiayaan secara tidak sengaja terhadap objek sasaran yang sama dengan kelima jenis tindak pidana penganiayaan secara sengaja di atas, maka sanksinya yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah diyat atau *irsy*. Diyat yang di maksudkan di sini adalah diyat penuh, sedangkan *irsy* adalah di bawahdiyat penuh. Tidak ada bentuk sanksi lain selain sanksi diyat atau *iris,* yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara tidak sengaja.[74]

Dalam hal diatas, sanksi penganiayaan sama dengan sanksi ta'zir yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan *Syara'* (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut :

a. Sanksi hukuman mati
b. *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
c. Penjara
d. Pengasingan
e. *Salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
f. *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta
g. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah

[73] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami*,,,,,.hlm. 693.
[74] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Offset Alumni, 1998), hlm. 40.

h. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyah*nya
i. *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata
j. Dan lain-lain.

B. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Gayo

1. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Hukum Adat Gayo

Christian Snouck Hurgronye pertama kali memperkenlakan istilah Hukum adat atau adat-*recht*) pada tahun 1893. Istilah itu ditujukannya bagi hukum rakyat indonesia yang tidak terkodifikasi. Artinya bagi hukum yang tidak terkumpul dan tidak tersusun dalam suatu kitab secara teratur dan sistematis seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukum adat sendiri merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu baik nilai asli maupun sinkretis nilai-nilai asli dengan nilai-nilai yang datang dari luar dan hanya berlaku bagi masyarakat itu saja. Sebagian besar dan secara umum, hukum adat yang berlaku tidaklah tertulis karena hukum adat hidup dalam kebiasaan masyarakat serta berkembang dalam tutur kata rakyat indonesia disampaikan dengan bahasa oral sesuai dengan logat, intuisi dan bahasa daerah hukum adat itu hidup.[75]

Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitik beratkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi, apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang

[75]Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 6, No. 3, Februari 2018, hlm. 234.

normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya. Hilman Hadikusuma menambahkan bahwa hukum adat dapat juga dikatakan sebagai hukum pelanggaran adat. Hukum adat merupakan aturan-aturan yang menjadi pedoman berperilaku demi terjalinnya keseimbangan antara kehidupan bermasyarakat.[76]

Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya adat sebagai pedoman dalam norma dan tatakrama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya keseimbangan dalam masyarakat untuk dapat menciptakan kedamaian.[77]

Dalam masyarakat Gayo Lues, pemerintah adat atau hukum adat disana sering dilambangkan dengan ungkapan "*Terbit Ni Edet Ari Kutemerhum, Terbit Ni Hukum Ari Syah Kuala*", yang artinya peraturan adat dibuat oleh para Sultan (*Reje*) berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul dan pelaksanaan hukum (Syari'at Islam) oleh para Ulama. Sultan atau Reje pada zaman dahulu menyusun suatu bentuk pegangan hidup yang berbentuk pranata adat yang dinamakan '*Inget Atur Resam Peraturen*'. Pranata adat ini tidak pernah akan hilang, jika dipedomani sebagai rujukan, yang akan menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam suatu wilayah hukum (*Sara' Sara*) terdapat 4 (empat) unsur pranata adat yang disebut '*Jema Opat*' dalam beberapa versi disebut sebagai '*Sara' Opat*' yaitu *Sudere*, *Urang Tue*, *Pegawe* dan *Pengulunte*. Di beberapat wilayah terdapat istilah berbeda untuk

[76] Ahmad Zazali, "Masyarakat Hukum adat dan Sanksi Adat" *Artikel AZ Law Firm & Conflict Resolution Center*, Diaskes melalui https://azlaw-conflictresolution.com/2022/04/23/masyarakat-hukum-adat-dan-sanksi-adat/, tanggal 23 April 2022.

[77] Suriyaman Mustari, *Hukum Adat,*(Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 78.

struktur *Jema Opat/Sara' Opat* yaitu *Pengulunte* disebut dengan *Reje*, dan *Pegawe* disebut dengan *Imem.*

1. *Sudere*

Sudere pong mupakat , pakat sara umah , genap sara belah, mupakat sara kampung. Dalam kehidupan bermasyarakat di Gayo Lues begitu penting artinya mupakat (musyawarah) walau sekecil apapun persoalan, harus diputuskan melalui musyawarah, apakah sifatnya persoalan keluarga maka dimusyawarahkan dalam keluarga (*sara umah*) satu rumah, begitu seterusnya.

2. *Urang Tue*

Orang tue musidik sasat, lepas berule taring berai, salah betegah benar berpapah, beluh bertunung osop berperah, tingkis ulak ku bide sesat ulak ku dene, ike salah ku edet berdolat, ike salah ku hukum bertobat, murip dikandung edet, mate dikandung hukum. Urang Tue di sini merupakan tokoh masyarakat/adat yang dimintai pendapatnya akan suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu kampung.

3. *Pegawe*

Pegawe muperlu sunet, memetih sah urum batal, memetih halal urum haram, memetih makruh urum mubah. Pegawe adalah ulama (Imam) yang berkewajiban meluruskan/menetapkan segala persoalaan berdasarkan syari'at Islam, apakah membuat suatu peraturan adat maupun menjatuhkan sanksi (hukum) pada seseorang (kelompok) yang melanggar adat maupun hukum.

4. *Pengulunte*

Pengulunte musuket sipet, nyuket ku ari gere naih rancung, menimang ku neraca gere naeh alehan, ari ken penyuket seta ken

penyipet, neraca ken penimang, ike senare ngemahat opat kal, ike seneta ngemahat roa jengkal. Kesemuanya ini menandakan bahwa sifat *Pengulunte (Reje*) haruslah adil, kasih, benar dan suci. Dengan tidak mengenyampingkan sebagaimana adat mengatakan '*Mujetihed, Hukum Mubeza'.*

Langkah yang paling efektif dalam menyelesaikan setiap masalah/ sengketa adalah dengan cara damai. Damai adalah cara penyelesaian yang tertinggi dan yang termulia menurut Syari'at dan adat Gayo, sepanjang masalah yang didamaikan itu bukan bersifat kejahatan berat seperti dengan sengaja atau berencana membunuh. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menganjurkan orang mu'min untuk berdamai di antaranya dalam surah Al-Hujarat ayat 10:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (QS. Al-Hujurat [49]: 10).[78]

Prinsip perdamaian dilakukan dengan cara: *si beret i ringenen, si kul ikucaken, ike kule enti ne i dokopi, narue pe gere i seta i*, maksudnya yaitu yang berat diringankan yang besar diperkecil, besar dan panjangnya jangan diukur lagi. Maksudnya lebih kurang saling mema'afkan.[79]

2. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dalam Adat Gayo

Ada beragam sanksi adat Gayo yang bisa diberikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggran atau siapapun yang bersengketa, yaitu sebagai berikut:

1. *Rujok* (menyelesaikan sengketa secara bijaksana)

[78] QS. Al-Hujurat (49): 10.

[79]Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon, 2005), hlm. 13.

Rujok berasal dari bahasa arab "*ruju*" artinya kembali kepada kebenaran. Rujok menurut adat adalah terjadi peristiwa pidana atau perdata di antara dua pihak, satu pihak di antaranya merasa bersalah sebelum dituntut di pengadilan adat. Jadi penyelesaian masalah melalui sistem *rojuk* ini, diserahkan oleh pihak yang merasa bersalah kepada pihak lainya, bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah tersebut.

2. *Maas* (bermaaf-maafan)

Maas berasal dari kata "ma-af" adalah masalah yang terjadi diantra dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak merasa besalah. Melalui wakil masing-masing mereka menyelenggarakan perdamaian. Biasanya diselenggarakan kenduri (makan bersama), di mana mereka menyatakan ikrar membentuk persaudaraan seperti seayah kandung. Pada umumnya penyelesaian masalh melalui cara ini, menghasilkan kesetiaan yang kadang-kadang melebihi kesetiaan di antara orang bersaudra kandung.

3. *Diet*

Diet berasal dari bahasa arab "*diyyatun*" artinya denda yang dibebankan kepada seseorang atau beberapa orang yang terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain. Orang yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik diwajibkan membayar *diet* kepada korban atau keluarga korban sesuai dengan ketentuan adat yaitu bila luka sakit di bawah pinggang didenda (di-*diet*) dengan beberapa ekor ayam, pinggang sampai di leher dengan seekor kambing dan dari leher ke kepala dengan seekor karbau atau lembu.

Dahulu *dene* (denda) ditetapkan menurut nilai teil dan pecahan terkecilnya di sebut *"pa"* yang pada zaman dahulu merupakan ukuran timbangan emas. Sekarang *dene* (denda)

ditentukan menurut nilai mata uang yang berlaku (rupiah). Penetapan besarnya denda itu bisa diperkecil dengan cara pihak yang didenda membawa sirih selengkapnya (*batil bersap*) kepada *reje* atau *petue* atau *imem* dan pihak yang menuntut denda dengan perilaku penghormatan (*urum semar sungker*), memohon agar besar denda dikurangi dengan menyatakan bahwa yang sedikit ini (berapa yang diminta) yang mampu mereka berikan dan janganlah di nilai besar kecilnya jumlah denda itu, tetapi yang penting adalah nilai rasa persaudaraannya.

4. *Bela*

Dahulu sanksi "*bela*" (syariat, qisash artinya hukum mati) dilaksanakan dengan cara "*cengkek*" yaitu mengikat erat tali di leher pembunuh, kemudian di tarik oleh dua orang pada kedua ujung tali itu. Ada pula dilakukan dengan cara "*dedok*" yaitu membenamkan orang yang membunuh itu kedalam air dan ditekan lehernya dengan kayu bercabang, sampai yang bersangkutan meninggal. Kedua cara hukum mati di atas tidak mengeluarkan darah orang yang dihukum. Karena itu disebut "*reje mununuh gere mu rayoh*" (raja membunuh tanpa mengeluarkan darah).

5. Dikeluarkan dari kampung (*parak*)

Seorang yang melanggar adat bisa juga dikeluarkan dari kampung oleh masyarakat. Pencabutan gelar adat hal ini dilakukan bila perangkat adat didesa terbukti melawan hukum adat.[80]

Dapat dilihat dari beberapa jenis sanksi adat diatas, dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan fisik adalah diet atau denda yang diberikan kepada korban yaitu berupa hewan ayam, kambing dan karbau atau lembu. Dalam ketentuan hukum Adat Gayo penyelesaian kasus

[80] Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanoh Gayo*, (Takengon: Pemerintah Kabupaten AcehTengah, 2003), hlm. 45,46.

tindak pidana penganiayaan atau kekerasan fisik yaitu *"...rusak peniri"* atau di daerah Gayo Lues disebut *"Ngaming".* Artinya si pelaku yang telah melukai lawannya, harus membayar berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu kepada yang terluka sebagia ganti dari satu stel pakaian lengkap ditambahseekor ayam, atau kambing, atau kerbau, menurut tempat di bagian tubuh mana yang terluka. Seekor ayam cukup untuk syarat perdamaian bagi yang terluka di tangan atau di kaki, kambing untuk yang terluka di badan dan kerbau untuk yang terluka di kepala. Kalau yang terluka cacat satu atau lebih anggota tubuhnya, maka denda si pelaku harus ditambah dengan membayar sejumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan yang disetujui oleh *Reje* yang disebut *"penyacat*". Penetapan besarnya penyacat dilakukan dengan memperhatikan siapa di antara kedua belah pihak yang paling bersalah dan juga dengan memperhatikan status anak yatim dan keluarga miskin. Ayam atau kambing atau kerbau tersebut dipotong untuk dimakan bersama dalam rangka perdamaian. Darah orang yang terluka itu diganti dengan darah binatang tersebut, dengan cara mengolesi dan membasahi sekujur tubuh yang terluka dengan menggunakan akar dan daun kayu celala, batang teguh dan bebesi upacara ini disebut dengan *"pedamen"*(perdamaian) atau *"upacara menyalin"* (mengganti pakaian dan darah) penderita.[81]

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, pada pasal 20 menjelaskan bahwa penyelesaian Tindak pidana kekerasan fisik diselesaikan secara hukum adat oleh *sarak opat* dengan melaksanakan kewajiban upacara adat dan sanksi yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Luka bagian kepala, harus dibayar emas, ditambah kambing dan beras secukupnya,

[81]Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* (Takengon, 2013),hlm. 71-72.

2. Bila luka dari leher ke bawah harus dibayar, ayam, beras secukupnya.
3. Bagi yang tidak mampu dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut angka1 dan 2.

BAB TIGA
SANKSI ADAT *NGAMING* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DI KAMPUNG SINGAH MULO KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES

A. Gambaran Umum dan Letak Geografis, Sosiologis Masyarakat Kampung Singah Mulo.

1. Sejarah Kampung

Kampung Singah Mulo merupakan salah satu kampung pemekaran dari kampung Marpunge Gabungan di Kecamatan Putri Betung, adapun sejarah kampung Singah Mulo adalah pada dekade tahun 60an Singah Mulo masih hutan belantaran dan belum ada penduduk berdomisili, baru pada tahun 70an baru ada masyarakat Gayo Lues yang migrasi yang mencari kehidupan baru dengan profesi sebagai petani kemudian seiring waktu berjalan mulailah bertambah penduduk yang membuka lahan perkebunan sehingga pada tahun 80an sudah terbentuk kelompok masyarakat dengan status kependudukan desa Gumpang kecamatan Blangkejeren , kemudian karena banyaknya penduduk di tahun 90an yang datang dari Gayo Lues dan Aceh Tenggara desa Gumpang dimekarkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Tenggara wilayah timur desa Gumpang menjadi desa Marpunge Gabungan, dan desa Singah Mulo pada masa itu berstatus Dusun dari desa Marpunge Gabungan, pada tahun 2002 Gayo Lues mekar menjadi kabuapten dan Singah Mulo pada tahun berikutnya tahun 2003 menjadi desa persiapan karena kebutuhan administrasi pemerinthan kabupaten Gayo Lues, dan pada masa itu Muhammad Saharudin terpilih menjadi penghulu Desa persiapan lebih kurang lima tahun, pada tahun 2008 status Singah Mulo menjadi desa definitive dan Nurdin terpilih menjadi penghulu definitive pertama (tahun 2008-2013) dengan masa jabatan 5 (lima) tahun kemudian pada tahun tahun

2013-2019 Kandar Ariga yang terpilih menjadi penghulu dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2020 karena adanya pemilihan penghulu serentak di kabuapten Gayo Lues maka pemerintahan daerah menetapkan Alinapiah sebagai PLT penghulu (Februari-Oktober 2020), dikarenakan dia bukan berasal dari kampung tersebut diusulkanlah oleh masyarakat kampung Singah Mulo untuk memilih pengulu dengan cara pemilihan umum oleh semua masyarakat dengan terdiri dari 3 kandidat penghulu, kemudian seusainya terpilihlah Samsul Bahri sebagai pengulu Kampung Singah Mulo saat ini.[82]

2. Letak geografis

Kampung Singah Mulo terletak dijalan Blangkejeren-Kutacane, jalan lintas provinsi di kabupaten Gayo Lues memiliki wilayah yang cukup luas dibandingkan kampung lainnya di kecamatan Putri Betung, namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintah kampung Singah Mulo maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di kampung Singah Mulo pada masa ke masa.

Secara geografis kampung Singah Mulo merupakan salah satu kampung, dikecamatan Putri Betung yang mempunyai luas wilayah mencapai lebih kurang 70 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.243 jiwa. Kampung Singah Mulo merupakan salah satu kampung dari 13 (tiga belas) kampung yang ada di kecamatan Putri Betung, kabuapaten Gayo Lues, kondisi fisik dasar Kampung Singah Mulo dapat dilihat dari segi pemanfaatan lahannya di antaranya dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Luas perkampungan dengan luas kurang lebih 30 ha

[82] Samsul Bahri (Pengulu Kampung Singah Mulo), *Rencana Pembangunan Jangka menengah Kampung (RPJMK)*, (Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, kabupaten Gayo Lues, 2021-2026), hlm. 8.

2) Luas perkebunan kurang lebih 400 Ha
3) Lues perikanan 2 Ha.

Adapun kondisi Wilayah Kampung Singah Mulo melingkar dan bergelombang. Dimana disebelah utara terdapat danau segi tiga dan pasir putih, sebelah timur terdapat sungai Kali Alas, disebelah selatan adalah kampung Marpunge, dan disebelah barat bersebelahan dengan kampung Meloak Aih Ilang.[83]

a. Luas Wilayah

Jumlah luas wilayah seluruhnya kurang lebih 12000 Ha, dan terdiri dari perkebunan serta kolam ikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Permukiman warga :8 Ha
2. Persawahan :-
3. Perkebunan :400 Ha
4. Kolam ikan :2 Ha

b. Sumber Daya Alam

1. Pertanian
2. Peternakan
3. Perikanan
4. Perkebunan, dan
5. Lahan tanah.

c. Orbitas

Orbitas atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan:

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 18 km
2. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 60 km
3. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi 548 km
4. Jarak dari pemerintah pusat kurang lebih 5163 km

d. Karakteristik Kampung

[83] *Ibid*, hlm. 9-10.

Kampung Singah Mulo merupakan kawasan perkampungan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah petani dan pedagang kripik pisang serta sektor industri kecil yang bergerak dibidang kerajinan dan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.[84]

3. Demografi wilayah administratif Kampung Singah Mulo

Adapun demografi kampung Singah Mulo sebagai berikut:

No	Demografi	Keterangan					
1	Jumlah Penduduk	Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Lk	Jumlah Pr	Jumlah Lk+Pr	Total Jiwa
		4	340	615	628	1243	1.243
2	Luas Wilayah	Luas wilayah (Ha)	Batas Wilayah				
			Utara	Timur	Selatan	Barat	
		70	Danau segi tiga dan pasir putih	Sungai kali alas	Marpunge Raya	Meloak Aih Ilang	
3	Pekerjaan	Petani	Pedagang	PNS	TNI/ POLRI	Tukang	Pengemudi/Jasa
		530	39	6	2	23	5
4	Lahan	Kebun (Ha)	Kolam Ikan (Ha)		Persawahan (Ha		

[84] *Ibid*, hlm. 11-12.

	Pertanian	400	2		-	
5	Peternakan	Kerbau (Ekor)	Sapi (Ekor)	Ayam (Ekor)	Kambing (Ekor)	Bebek (Ekor)
		2	5	3000	50	2000
6	Sarana Prasarana	Mesjid (Unit)	Menasah (Unit)	Posyandu (Unit)	TPA (Unit)	Puskesmas (Unit)
		2	1	-	1	1

Sumber Data: Rencana Perkembangan Jangka Menegah Kampung (RPJMK) Tahun 2021-2026.

1. **Keadaan penduduk**

Keadaan pemutahiran data pada bulan desember 2020 jumlah penduduk kampung Singah Mulo terdiri dari 1.243 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

No	Dusun	Jumlah KK	LK	PR	Jumlah Jiwa
1	Air Panas	107 KK	189	198	387
2	Siongal-ongal	110 KK	198	205	403
3	Ayu Ara	60 KK	127	120	247
4	Atu Cantik	56 KK	101	105	206
	TOTAL	**340**	**615**	**628**	**1.243**

2. **Keadaan sosial**

Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan kader posyandu dan bisan srta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

3. **Keadaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Kampung Singah Mulo**

1. Prekonomian kampung

Perekonomian yang ada di kampung Singah Mulo merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk kampung. Selain Mayoritas penduduk sebagai petani di kampung Singah Mulo tumbuh usaha-usaha, warung, ANC, home industri, perdagangan dan sebagian kecil perikanan sehingga pajak bumi dan bangunan di kampung singamulo lumayan besar.

2. Kemampuan keuangan kampung

Kemampuan keuangan Kampung masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk Pendapatan asli Kampung dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang. Dalam perencanaan ini akan direncanakan kegiatan yang dapat mendongkrak pendapatan asli kampung.

3. Prasarana dan sarana perekonomian kampung

a. Sarana jalan

Jalan Kampung yang merupakan akses jalan perlintasan antar Kecamatan yang sudah sangat layak dan teraspal semua, dan masih ada sebagian kecil yang baru dibuka dari anggaran APBN, APBK dan lainnya yang masih sulit dilalui karena jalan belum diaspal dan sering becek ketika terjadi musim hujan dan berdebu ketika musim kemarau.

b. Sarana drainase/Paret rumah warga

Kurangnya drainase atau saluran pembuangan belum banyak dibangun di seputaran Jalan Kampung Singah Mulo dan masih ada juga dibeberapa Dusun saluran pembuangan mesin sering meluap ketika musim penghujanan dikarenakan saluran pembuang masih kurang lebar sehingga debit air yang masuk ke saluran tidak sepenuhnya tertampung sehingga air limbah meluap dan

menggenangi jalan dan sebagian juga menggenangi rumah penduduk.

c. Sarana telekomunikasi dan informasi

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam dalam kurung HP, akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV kabel, radio, komputer atau laptop yang menjadikan pengetahuan perkembangan zaman semakin cepat. Untuk saat ini kampung setengah mulut telah memiliki media informasi yang cukup layak dapat dinikmati masyarakat.

B. Bentuk-bentuk kekerasan fisik di kemukiman Marpunge Raya

Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan data megenai jumlah banyaknya tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi di kemukiman Marpunge Raya dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Penulis mengumpulkan data tersebut dari mukim, Marpunge Raya. Adapun jumlah kasus dari hasil penelitian terdapat berbagai bentuk kekerasan fisik tersebut, adapun jumlah kasusnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun Laporan	Kasus	Umur	Uraian Singkat Kejadian
1.	2018	Kekerasan fisik	7/9	Telah terjadi TP kekerasan fisik oleh F terhadap N di karenakan perkelahian di sekolah
2.	2019	Kekerasan fisik	13/13	Telah terjadi TP kekerasan fisik oleh R terhadap M di karenakan M menang main permaianan sepak bola dan mengejek R karena kalah, R marah dan memukul M dengan balok,

				serpihan kursi yang rusak
3.	2019	Kekerasan fisik	43/63	Telah terjadi TP kekerasan fisik oleh R terhadap J di karenakan perselisihan pendapat berlamgsung menjadi ejek-ejekan dan tuduh-menuduh, karena kehilangan kontrol emosi pertikaian tersebut mengakibatkan luka-luka
4.	2022	Kekerasan fisik	32/47	Telah terjadi TP kekerasan fisik A dan yang menjadi korban ialah AY hal ini di karenakan karena salah satunya menyerempet mobilnya hingga mengalami goresan.

Dari tabel diatas tertera ada 4 kasus yang telah terjadi dilapangan selama tahun 2018-2022, dalam jenjang 4 (empat) tahun ini terdata 4 kasus yang terjadi adapun jumlah kasus tersebut adalah:

1. Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) kasus kekerasan fisik yang di lakukan oleh anak di bawah umur berupa perkelahian antar keduanya yaitu F dan N, perkelahian keduannya bermula dari sendaguarau antara keduanya hingga saling mengejek, dan F marah karena ejekan dari N dia melempar batu karah N hingga mengenai atas mata N terluka dan mengeluarkan darah, N dilarikan ke puskemas terdekat, oleh orang tua N tidak senang dengan perbuatan F, dia melaporkan kasus tersebut ke *pengulu* kampung Singah Mulo, setelah menghadirkan kedua pihak dengan hasil musyawarah di antaranya F meminta maaf kepada N dengan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan memenuhi sanksi yang diberikan adat terhadapnya yaitu *ngaming,* dalam waktu 3 bulan pelaksanaan sanksi tersebut di penuhi oleh keluarga N dan kasus tersebut selesai dengan perdamaian.

2. Pada tahun 2019 terdapat 2 kasus salah satunya yaitu terjadi pada R dan M, kasus kekerasan tersebut terjadi di karenakan M menang main permaianan sepak bola dan mengejek R karena kalah, R marah dan memukul M dengan balok (serpihan kursi yang rusak). M terluka di bagian kepala namun tidak mengeluarkan darah, namun mengalami benjolan dan mememar di bagaian kepala, oleh pihak sekolah memanggil kedua orang tua murid dan menyarankan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan perminta maafan dan mengiobati luka tersebut sampai sembuh.
3. Dan dalam tahun 2019 tersebut juga terjadi kasus kekerasan fisik akibat tindak pidana yang dilakukan oleh R (43 tahun) terhadap J (63 tahun) yang terjadi di kampung Singah Mulo, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, dengan kekerasan yang dilakukan oleh R terhadap J yang mengakibatkan korban J dilarikan ke puskesmas terdekat, Hal ini terjadi karna keduanya berselisih pendapat, di mana J mengatakan bahwa keluarga R keturunan *petube* (orang yang memakai guna-guna, santet dan sihir) yang membuat R marah dan menganiaya J dengan melemparkan batu bata tepat mengenai kepala korban J. dalam kasus ini penghulu kampung Singah Mulo langsung meredakan suasa dan memisahkan keduanya, serta menyelesaikan kasus dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, namun tidak ada hasil. Oleh karna itu, diselesaikan melalui lembaga peradilan adat kampung, dengan cara musyawarah/mupakat oleh lembaga *Siopat* kampung Singah Mulo yaitu *Penghulu, Jema Tue, Pegawe Dan Saudere* . tidak usai sampai disini pihak R kembali menuntut J dengan tuntutan pencemaran nama baik, namun sesampainya di kepolisian kasus ini di kembalikan ke kemapung

lagi, di karenakan masalah tersebut telah usai sebelumnya, di lembaga adat kampung kembali mendamaikan keduanya.[85]

4. Pada tahun 2022 tepatnya pada bulan suci ramadhan kasus penganiayaan juga terjadi pada Kampung Marpunge yaitu salah satu kampung yang ada di kemukiman Marpunge Raya. Kasus kekerasasan tersebut terjadi di pajak yang bertempatkan di kampung Marpunge, biasanya masyarakat menyebutkan pasar tersebut dengan sebutan *Pekan Marpunge*. Kasus tersebut terjadi pada salah seorang warga yaitu A (32), dan yang menjadi korban adalah orang yang bernama AY (47) ia adalah seorang penjual daging yang datang berjualan ke *Pekan Marpunge* tersebut. kasus tersebut terjadi karena bapak penjual daging tersebut menyenggol/ menyerempet mobil milik A, dan mengalami goresan pada mobil tersebut, karena si AY tidak mau bertanggung jawab, kemudian A si pemilik mobil tersebut melakukan tindakan kekerasan dengan memukul korban AY tersebut hingga tersungkur dalam sebuah paret di tepi jalan pajak/ *Pekan Marpunge* tersebut. Melihat keributan tersebut *Penghulu* Kampung Marpunge tersebut mendatangi warga dan membawanya ke kantor pemgulu, untuk diselesaikan secara adat. Kasus tersebut diselesaikan melalui peradilan adat kampung.

Dari beberapa kasus diatas penulis hanya mengambil sampel dari salah satu kampung yang ada di kemukiman Marpunge Raya yaitu kampung Singah Mulo

C. Ketentuan Sanksi Adat *Ngaming* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik menurut Hukum Adat Kemukiman Marpunge Raya

Dalam Hukum Pidana Adat terdapat beberapa aturan yang harus dijalankan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

[85]Wawancara dengan Samsul Bahri, "Penghulu/Gecik Kampung Singah Mulo, pada Tanggal 05 Februari 2022" (Dikampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

Berbicara tentang aturan tentu jika dilanggar juga ada ketentuan untuk membalas perbuatannya, ada aturan untuk ditaati dan adanya sanksi dalam penerapannya apabila aturan tersebut telah dilanggar dan merusak keseimbangan masyarakat. Dalam hal ini terdapat bahwa hukum pidana adat itu sendiri adalah sebagai peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat menimbulkan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Pemulihan harus dilakukan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat dengan begitu keseimbangan dapat terwujud kembali.[86] Salah satu perbuatan yang di anggap sangat meresahkan masyarakat adalah perbuatan tindak pidana penganiayaan/kekerasan fisik. Tindak pidana kekerasan fisik adalah tindakan atau perbuatan/pencederaan yang mengakibatkan luka-luka, tetapi tidak sampai menghilangkan jiwa seseorang. Adapun mengenai pengertian kekerasan fisik maupun ketentuan sanksinya dalam hukum adat kampung Singah Mulo, kemukiman Marpunge Raya tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pengertian tindak pidana kekerasan fisik menurut Hukum Adat Kampung Singah Mulo, Kemukiman Marpunge Raya

Menurut hukum adat yang ada di kemukiman Marpunge Raya pengertian tindak pidana kekerasan fisik ini dijelaskan dalam oleh mukim dalam wawancaranya pada tanggal 11 November 2022 adalah sebagai berikut;

> Perbuatan kekerasan seperti penganiayaan, perkelahian, pencideraan yang dilakukan seseorang sampai menyebabkan memar, luka-luka sampai mengalirkan darah dari tubuh seseorang.[87]

Berdasarkan pengertian dari kekerasan fisik menurut hasil wawancara diatas yang di maksud dengan kekerasan fisik menurut adat yang ada di kemukiman marpunge raya adalah perbuatan yang

[86] Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat…..,* hlm. 147.

[87] Wawancara dengan Hasan Saleh, "Mukim Kemukiman Marpunge Raya, pada Tanggal 11 November 2022"(Di Rumah Mukim, Kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

menimbulkan luka, memar, dan sampai mengalirkan darah dari tubuh seseorang.

2. Sanksi adat bagi pelaku kekerasan fisik dalam Hukum Adat kampung Singah Mulo, Kemukiman Marpunge Raya

Sanksi yang diberikan Adat terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan fisik dalam Hukum Adat kemukiman Marpumge Raya adalah sebagai berikut dijelaskan dalam wawancara tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. *Pertama,* dijelaskan oleh bapak Mukim Marpunge Raya mengatakan sanksi bagi pelaku kekerasan fisik diatas melalui wawancara pada tanggal 11 november 2022 yang mana menjelaskan bahwa;

> Sanksi bagi pelaku kekerasan fisik di Kemukiman Marpunge Raya, adalah *Ngaming* yaitu apabila kekerasan fisik itu terjadi pada bagian kepala dan mengeluarkan darah yang terbesar (darahnya keluar secara mengalir) ditebus satu ekor hewan kambing dan luka yang berdarah diobati *(luke besalin)* sampai sembuh. Apabila darah yang dikeluarkan itu sedikit dan tidak mengalir maka cukup diganti dengan seekor ayam dan luka yang berdarah diobati *(luke besalin)* sampai sembuh. Adapun mengenai penyerahan dan proses pelaksanaan penyerahan hewan tersebut tergantung pada kesepakatan antara pelaku dan korban, yang mana biasanya paling lama diberikan waktu dari adat setempat yaitu adalah 6 bulan dari keputusan hasil musyawarah tersebut ditentukan. Sedangkan perbuatan yang hanya menyebabkan rasa sakit atau memar saja tetapi tidak sampai luka yang mengeluarkan darah maka sanksi dari perbuatan tersebut hanya pengobatan saja yang mana mengenai biaya pengobatannya di bebankan kepada pelaku sampai sembuh.[88]

Kedua, bapak *Penghulu* (kepala kampung) kampung Singah Mulo juga menjelaskan bagaimana sanksi dan proses pelaksaan/ pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik melalui wawancaranya sebagai berikut: *Penghulu* kampung Singah Mulo pada tanggal 08 november 2022 yang menyatakan bahwa:

[88] Wawancara dengan Hasan Saleh, "Mukim Kemukiman Marpunge Raya, pada Tanggal 11 November 2022"(Di Rumah Mukim, Kemukiman Marpunge Raya, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

> Sanksi bagi pelaku kekerasan fisik/penganiayaan ataupun perkelahian adalah *Ngaming* yaitu jika seseorang/pelaku melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan, pengeroyokan, penganiayaan yang mengakibatkan luka. Apabila luka tersebut mengenai bagian kepala dan mengeluarkan darah yang mengalir maka dikenakan sanksi yaitu menebusnya dengan seekor kambing, sedangkan jika mengenai bagian tubuh lainnya dikenakan sanksi seekor ayam untuk menebus luka bagian kepala atau lainnya yang mengeluarkan darah namun darah tersebut tidak mengalir. Hewan tersebut dimakan bersama (*kenuri naik rayoh*) yang dimana kenduri tersebut didatangi oleh pihak yang bersangkutan seperti pelaku dan korban, serta *penghulu*, *pegawe*, *sudere* dan *urang tue* disertakan dengan memanjatkan doa keselamatan dan kebaikan kepada pihak yang bersangkutan, dan tujuan dikenakan sanksi tersebut agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Jika hanya memar, atau luka yang tidak mengeluarkan darah dan hanya merasakan rasa sakit maka cukup dengan mengobatinya saja dan biaya pengobatannya dikenakan kepada pelaku. Namun, jika perbuatan tersebut masih terulang dilakukan oleh pelaku maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang ada pada kesepakatan hasil musyawarah sebelumnya.[89]

Ketiga, dijelaskan juga oleh bapak *Pegawe/Imem* kampung Singah Mulo, juga menjelaskan dalam wawancaranya pada tanggal 09 November 2022, beliau mengatakan sebagai berikut:

> Sanksi yang diberikan satu ekor kambing itu untuk bagian dari leher keatas yaitu bagian kepala yang apabila menguarkan darah banyak hingga mengalir. Sedangkan jika hal tersebut menguarkan darah namun tidak mengalir (hanya menetes) maka dikenakan sanksi/denda satu ekor ayam saja. Namun jika hanya luka ringan seperti memar saja cukup dengan menanggung biaya pengobatannya saja.[90]

Oleh hal diatas dapat dilihat bahwa sanksi yang diterapkan adat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik diatas berupa "seekor hewan kambing dan seekor hewan ayam serta luka tersebut yang dialami oleh

[89] Wawancara dengan Samsul Bahri, "Penghulu Kampung Singah Mulo, pada Tanggal 08 November 2022"(Di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

[90] Wawancara dengan Hasan Basri, "Pegawe/Imem Kampung Singah Mulo, pada Tanggal 09 November 2022"(Di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

korban akibat kekerasan fisik diobati sampai sembuh". Dan apabila pelaku mengulangi lagi tindak pidananya (residivis) maka sanksi yang diterapkan sesuai dengan perjanjian perdamain yang sebelumnya (perjanjian perdamaian yang pertama).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi *Ngaming* digunakan sebagai alternative dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan fisik dimana apabila luka dibagian kepala atau dari leher keatas dikenakan denda satu ekor kambing apabila luka tersebut mengeluarkan darah yang banyak (mengalir) serta mengobati luka tersebut sampai dengan sembuh. Sedangkan luka yang terkena dibagian kepala yang mengelurkan darah namun tidak banyak (hanya menetes) dan dibagian tubuh lainnya dikenakan sanksi satu ekor ayam dan pengobatan hingga luka tersebut sembuh. Namun, apabila hanya luka atau memar yang tidak mengeluarkan darah cukup dengan mengobati lukanya saja dan biaya ditangguhkan kepada pelaku. Serta apabila perbuatan tersebut terulang kembali akan dikenakan sanksi sebagaimana pada kesepakatan hasil musyawarah kedua belah pihak sebelumnya.

3. Penyelesaian dan dasar Hukum Adat bagi perbuatan tindak pidana kekerasan fisik menurut Hukum Adat kampung Singah Mulo, Kemukiman Marpunge Raya

Acara penyelenggaraan/penyelesaian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik seperti halnya yang dijelaskan sebelumnya dilaksanakan dengan acara kenduri (*naik rayoh)* makan bersama dimana pelaksanaannya menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti pelaku, korban, mukim, *penghulu*, *pegawe*, *sudere dan urang tue* atau disebutkan dengan lembaga adat *Jema Opat*. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan menggelarkan doa memohon keselamatan, kebaikan, dan agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali bagi pelaku dan korban yang sedang didamaikan maupun kepada masyarakat lainnya.

Mengenai tenggang waktu penyerahan denda atau tebussan tersebut dari pihak pelaku kepada pihak korban ialah tergantung kepada kesepakatan pada waktu musyawarah antara pihak korban dengan pihak pelaku, yang pada dasarnya lebih cepat lebih baik. Sedangkan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit, seperti patah tulang, atau kekerasan fisik tersebut tidak menyebabkan keluarnya darah maka sanksi yang dibebankan terhadap pelaku ialah hanya membayar semua biaya pengobatan tidak ada denda atau tebusan lainnya.

Dikampung Singah Mulo hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang kerap terjadi dimana-mana ini hanya terdapat tiga aturan dalam adat yang tertera dalam pelaksanaannya sebelumnya yaitu; *pertama Ngaming* dimana hanya luka yang mengenai bagian leher keatas dan menyebabkan banyaknya keluar darah (mengalir) maka dikenakan seekor kambing dan biaya pengobatan sampai sembuh. *Kedua*, yaitu sanksi berupa seekor ayam, hal ini dikenakan apabila luka yang ditimbulkan di bagian kepala dan wajah yang mengeluarkan darah namun hanya sedikit (tidak mengalir) dan biaya pengobatan sampai sembuh. Dan *ketiga,* yaitu kekerasan yang terkena dibagian tubuh lainnya yaitu pada objek salain kepala dan wajah.

Mengenai hal diatas yang menjadi dalil hukum dari pemberlakuan sanksi atau denda diatas sebagaimana yang diterapkan di Kemukiman Marpunge Raya umunya dan Kampung Singah Mulo khususnya, mukim Marpunge Raya menjelaskan dalam wawancaranya pada tanggal 11 November 2022 yang menjelaskan bahwa:

> Sanksi denda satu ekor kambing dan satu ekor ayam yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan fisik diatas merujuk pada adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu yang menjadi turun-temurun hingga saat ini, namun pada zaman dahulu sanksi tersebut yang terbesar jumlahnya ialah hewan yang berkaki empat seperti kambing, sapi, lembu ataupun kerbau. Namun dengan seiring berjalannya waktu, dan banyaknya

> masyarakat zaman dahulu yang tidak mampu memenuhi jika dinyatakan yang terbesar adalah sapi, lembu ataupun kerbau diturunkanlah menjadi kambing yang dimana tidak terlalu sulit untuk menggapai hewan tersebut. oleh hal itu menjadi turunan hingga sekarang yang menjadi hewan terbesar dalam sanksi tersebut adalah kambing.[91]

Selanjutnya hal diatas juga dikatakan oleh *penghulu* kampung Singah Mulo dalam wawancara pada tanggal 08 November 2022 yaitu;

> Sanksi yang berlaku atau yang dipakai sekarang di kampung ini (Singah Mulo) yaitu peraturan yang berasal dari hukum Adat Gayo yang terdahulu yang dimana hakekatnya ada namun tidak tertulis, hingga sekarang saya (*pengulu*) di dalam Kampung (kepala kampung) Singah Mulo berseta *pegawe*, *sudere* dan *urang tue* sekaligus seluruh perangkat kampung dan masyarakat di sini (kampung Singah Mulo) masih memakai dan berpegang pada aturan hukum adat yang telah belaku sejak dulu.[92]

Hal ini juga dinyatakan oleh pegawe/imem kampung Singah Mulo dalam wawancaranya pada tanggal 09 November 2022 sebagai berikut;

> Bahwasanya sanksi yang selama ini kami pakai atau terapkan dalam menanggulangi perbuatan kekerasan fisik dikampung Singah Mulo ini adalah sanksi *Ngaming* yang merupakan hukum adat yang telah ada sejak dulu kala hingga turun-temurun sampai saat ini melalui musyawarah/mupakat kami masih sepakat dan setuju memakai sanksi tersebut. Hal ini kami selesaikan apabila para pihak yang bersangkutan bersedia didamaikan dan bersedia menerima sanksi tersebut yang telah disepakati. Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mau menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur damai, maka kami serahkan kasus tersebut kepada yang berwenang (POLSEK kecamatan Putri Betung).[93]

Berdasarkan penjelasan beberapa tokoh adat di atas tersebut dapat dipahami bahwa dasar atau dalil penetapan hukum adat yang diterapkan di Kampung Singah Mulo yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana

---

[91] *Ibid*, Tanggal 11 November 2022

[92] Wawancara dengan Samsul Bahri, "Penghulu Kampung Singah Mulo, pada Tanggal 08 November 2022"(Di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

[93] Wawancara dengan Hasan Basri, "Pegawe/imem Kampung Singah Mulo, pada Tanggal 09 November 2022"(Di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues).

kekerasan fisik memang telah ada dan telah diterapkan pada hukum adat Gayo pada zaman dahulu dan pemberlakuannya sudah menjadi turun temurun hingga sekarang serta ada pepatah gayo yang mengatakan bahwa "*ken kul le enti galak, ken kucak ke enti geli"* yang maksudnya ialah untuk yang besar jangan senang (ketika korban diberikan yang besar seperti lembu atau kerbau sebagai ganti ruginya maka dilarang untuk senang atau bergembira), dan untuk yang kecil jangan benci (ketika korban diberikan yang kecil seperti ayam, atau sejenisnya maka dilarang untuk merasa benci atau marah serta rasa dendam), hingga timbulnya kesepakatan bersama bahwa luka yang mengeluarkan darah secara mengalir dibagian kepala ditebus satu ekor kambing dan luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah tetapi tidak mengalir darahnya atau hanya menetes saja ditebus satu ekor ayam. Perbedaannya hanyalah yaitu hukum adat Gayo yang terdahulu yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana kekerasan fisik diberlakukan secara tidak tertulis (tidak terkodifikasi).

Sanki diatas diterapkan apabila kedua belah pihak yang bersangkutan hendak menyelesaikan kasus tersebut dengan kepala dingin, yaitu menempuh jalur damai, dan para pihaknya juga mau membayar denda dan melaksanakan sanksi sebagaimana yang diterapkan diatas. Namun, apabila para pihak yang bertikai tidak sepakat untuk didamaikan atau diselesaikan di kampung dengan sanksi adat yang ada maka para pihak yang bersegketa atau bertikai di serahkan kepada pihak yang berwenang yaitu polsek yang menangani wilayah tersebut.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik dalam Adat Kemukiman Raya

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Oleh

hal ini setiap jarimah yang dilakukan akan diberikan sanksi/hukuman sesuai dengan perbuatannya. Dalam Hukum Pidana Islam jarimah yang ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu hudud, qishas dan diyat, serta ta'zir.[94]

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan/kekerasan fisik adalah hukuman Pokok yaitu *qishas. Qishas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada si terpidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan kepada korban, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.[95] Dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Dedy Sumardi, Bukhari, dan Edi Yuhermansyah. *Qishas*h merupakan bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan diyat adalah hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja.[96] Akan tetapi jika keluarga si korban memaafkan tindakan pelaku, maka dapat menurunkan hukuman Qishas menjadi hukuman denda *diyat*. Hukuman qishas/diyat terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik/penganiayaan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah(5) ayat:45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ
وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَّهٗۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

[94] Zulkarnain lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 2.

[95]Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hlm. 4

[96]Dedy Sumardi, dkk., *Hukum Pidana Islam*, (Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Uviversitas Islam Negeri Ar-raniry, 2014), hlm. 106.

> Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishasnya* (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak *qishasnya*), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Maidah [5]: 45)[97]

Di dalam kitab Ash-Shahihain tentang cerita pecahnya gigi seri Ar-Rubayyi', Rasulullah *shalallallahu 'Alaihi Wasallam*, bersabda; "*menurut kitabullah harus dilakukan qishas".*[98] Maksudnya seseorang dikenakan hukuman qishas karena menghilangkan jiwa orang lain, juga dilakukan karena merusak/menghilangkan anggota tubuh dan membuat luka pada tubuh orang lain. Semua hal yang mengharuskan dilakukannya qishas karena rusaknya anggota tubuh atau membuat luka adalah semua yang menjadikan qishas wajib atas orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Jika qishas terhadap organ tubuh diatas dimaafkan dan hukumannya diubah menjadi diyat (ganti rugi). sebagai mana hadis Nabi sebagai berikut:

> Artinya: "Dari Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amar Ibnu Hazem, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman dan dalam hadits itu disebutkan "Bahwa barangsiapa yang secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka ia harus dibunuh, kecuali ahli waris yang terbunuh rela; diyat (denda) membunuh jiwa ialah seratus unta; hidung yang dipotong habis ada diyatnya; dua buah mata ada diyatnya; lidah ada diyatnya; dua buah bibir ada diyatnya; kemaluan ada diyatnya; dua biji penis ada diyatnya; tulang belakang ada diyatnya; kaki sebelah diyatnya setengah; ubun-ubun diyatnya sepertiga; luka yang mendalam diyatnya sepertiga; pukulan yang menggeser tulang diyatnya lima belas unta; setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh unta; gigi diyatnya lima unta; luka hingga tulangnya tampak diyatnya lima unta; laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas

---

[97] QS. Al-Maidah (5): 45

[98] Muttafaq alaih dari Hadist Anas: Al-Bukhari (2703) (5/376) dengan lafal darinya, dan Muslim (4350) (6/164).

> dapat membayar seribu dinar." Riwayat Abu Dawud dalam hadits-hadits mursal, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Mereka berselisih tentang shahih tidaknya hadits tersebut."

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa jika korban atau wali korban meminta maaf kepada pelaku tindak pidana penganiayaan, maka hukuman qishah batal (hukuman qishash tidak diterapkan) dan diganti dengan diyat. Mengenai hukuman atas kejahatan kekerasan fisik, objeknya adalah kepala dan wajah, yang dalam hukum Islam disebut *syajjaj*. *Sajjaj* mengalami luka di wajah dan kepala. Kerugian tersebut ada yang ringan dan ada pula yang berat, namun pada ayat dan hadits yang penulis sebutkan di atas, penulis tidak menemukan detail tentang sanksi syajjaj, namun penulis menemukan sanksi syajjaj menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengklasifikasikan kejahatan kekerasan fisik menjadi 11 (sebelas) jenis, salah satunya adalah: *Ad-Dāmi'ah* yaitu luka yang mengeluarkan darah tetapi tidak mengeluarkan darah, dan *Ad-Dāmiyah* yaitu luka berdarah, kedua jenis shajaj ini termasuk jenis *syajaj mudhihah* (luka yang menembus kulit yang melindungi tulang, memperlihatkan tulang meski hanya dengan ujung jarum). Hukuman *syajjaj* atas kejahatan kekerasan fisik adalah qishash atau diyat. Sebelas jenis hukuman qishash untuk *syajjaj* yang diajukan oleh imam Abu Hanifah hanyalah salah satu jenis hukuman qishash yang fuqaha setuju untuk dihukum dengan qishash yaitu jenis *mudhihah*.[99]

Hukuman diyat yang dikenakan pada *Syaajjaj* atas kejahatan kekerasan fisik adalah *diyat ghair kamilah* atau disebut *irsy* (ganti rugi). Para ulama sepakat bahwa untuk jenis-jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah*, hanya berlaku hukumnya, yaitu besarnya ganti rugi ditentukan oleh hakim, termasuk jenis *syajjaj Ad-Dāmi'ah*, yaitu luka yang mengeluarkan darah

[99]Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4* (terj. Tim Tsalisaah), (Bogor:PT Kharisma Ilmu), hlm. 21, 44.

tetapi tidak mengalir, dan *syajjaj Ad-Dāmiyah*, yaitu mengeluarkan darah dari luka

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan sanksi pidana adat bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kemukiman Raya

Dalam Hukum Adat Singah Mulo, sanksi kejahatan kekerasan fisik tidak dikenakan qishah tetapi hanya denda (diyat), yaitu cedera kepala pada pelaku kekerasan fisik kambing yang menyebabkan aliran darah, dan tidak ada aliran darah Tapi hanya luka di kepala yang menetes tidak apa-apa untuk seekor ayam. Kemudian pelaku juga harus membayar semua biaya pengobatan luka yang diderita korban hingga sembuh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk sanksi Adat Kampung Singah Mulo yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi dibagian kepala ialah sesuai dengan hukum pidana Islam karena pada adat Kampung Singah Mulo hanya mengatur dua jenis luka di kepala yaitu luka yang mengalir darahnya dan luka yang tidak mengalir darahnya (darahnya menetes), dan mengenai sanksinya baik jumlah dan jenis diyatnya telah disepakati oleh masyarakat Kampung Singah Mulo dan berlaku hingga saat sekarang ini.

Dalam hukum Islam luka di kepala yang darahnya mengalir disebut dengan *Ad-Dāmiyah*, dan luka di kepala yang darahnya tidak mengalir disebut *Ad-Dāmi'ah,* dan dua jenis luka di kepala ini termasuk jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah*, serta para ulama telah sepakat bahwa untuk jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah* hanya berlaku *hukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman dengan menggunakan benda selain kepala dan muka disebut *al-jirah. al-Jirah* adalah luka pada bagian tubuh selain kepala dan wajah. Hukuman utama *al-Jirah* untuk kejahatan kekerasan fisik adalah qishash. Jika qishash tidak dapat dilakukan untuk kejahatan *al-Jirah* kekerasan fisik karena tidak mungkin melakukan pembalasan yang sama seperti yang dilakukan pelaku

terhadap korban, maka yang harus dilakukan adalah *irsy* dan hukuman. *Al-Jirah* terkadang terjadi sebagai luka *jā'ifah* dan terkadang sebagai luka *non-jā'ifah*. Untuk luka *jā'ifah, irsis* adalah sepertiga dari diyat, dan menurut hadits Amr Ibnu Haszm, "Ada sepertiga dari diyat pada luka *jā'ifah*." Dan untuk luka *non-jā'ifah*, satu- diberikan sepertiga diyat Sanksi hukum (ganti rugi harta benda yang besarnya ditentukan oleh hakim).[100]

Dalam pembahasan ini penulis hanya fokus atau khusus membahas tentang bagaimana sanksi atau hukuman terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan fisik menurut hukum adat yang ada di kampung Singah Mulo, kemukiman Marpunge Raya. Sanksi Adat Kampung Singah Mulo yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang objeknya selain kepala dan muka baik kekerasan fisik itu menyebabkan luka yang mengeluarkan darah maupun kekerasan fisik yang menyebabkan patah tulang serta kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit lainnya tidak ada sanksi selain hanya membebankan kepada pelaku yaitu biaya pengobatan luka yang dialami korban sampai sembuh. Sehingga hukum adat di Kampung Singah Mulo mengenai sanksi kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah tidak sesuai dengan hukum pidana Islam apabila pelukaan itu tergolong kepada luka *jā'ifah,* sedangkan untuk pelukaan yang tergolong kepada luka non *jā'ifah* masih dapat dikatakan sesuai dengan hukum pidana Islam karena hukumannya yaitu *hukumah* (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh hakim) tetapi pada Adat Kampung Singah Mulo tidak ada pembagian mengenai kekerasan fisik *jā'ifah* maupun non *jā'ifah*, oleh karena itu penulis membuat kesimpulan bahwa sanksi adat mengenai kekerasan fisik yang objeknya selain kepala dan wajah ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam.

[100] Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqih Islami*,,,,.hlm. 687.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab diatas, maka dalam penutupan penulisan ini akan menghimpun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam hukum adat kampung Singah Mulo adalah sanksi adat *Ngaming* yaitu apabila kekerasan fisik itu terjadi pada bagian kepala dan mengeluarkan darah yang terbesar (darahnya keluar secara mengalir) ditebus satu ekor hewan kambing dan luka yang berdarah diobati *(luke besalin)* sampai sembuh. Apabila darah yang dikeluarkan itu sedikit dan tidak mengalir maka cukup diganti dengan seekor ayam dan luka yang berdarah di obati *(luke besalin)* sampai sembuh. Adapun mengenai penyerahan dan proses pelaksanaan penyerahan hewan tersebut tergantung pada kesepakatan antara pelaku dan korban, yang mana biasanya paling lama diberikan waktu dari adat setempat yaitu adalah 6 bulan dari keputusan hasil musyawarah tersebut ditentukan. Sedangkan perbuatan yang hanya menyebabkan rasa sakit atau memar saja tetapi tidak sampai luka yang mengeluarkan darah maka sanksi dari perbuatan tersebut hanya pengobatan saja yang mana mengenai biaya pengobatannya di bebankan kepada pelaku sampai sembuh.
2. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik di atas ada yang sama maksud dan tujuannya seperti halnya yang ada dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat yang ada kampung Singah Mulo, kemukiman Marpunge Raya, yaitu sanksi/denda yang mengenai bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi tersebut sama dengan sanksi luka di kepala

yang menyebabkan darahnya keluar mengalir disebut dengan *Ad-Dāmiyah,* dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir disebut *Ad-Dāmi'ah,* dan sanksinya ialah *hukumah.* Sedangkan, kekerasan fisik di objek selain kepala dan wajah sanksinya ialah membayar biaya pengobatannya saja sampai sembuh, dan ini tidak sesuai dengan yang ada dalam Hukum Pidana Islam, karena kekerasan di objek selain kepala dan wajah di bagi kepada dua yaitu luka *ja'ifah*, dan luka non *ja'ifah*. Luka *ja'ifah* sanksinya adalah sepertiga diyat, sedangkan luka non *ja'ifah* sanksinya ialah *hukumah*.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka penulis dapat memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan koordinasi secara aktif antara lembaga adat Jema Opat dengan pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum baik Kepolisian ataupun Mahkamah Adat Aceh (MAA) terkait faktor kendala yang ada dengan tujuan dapat mengatasi berbagai kendala yang terjadi, dengan cara mendorong eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat, dan sehingga lembaga adat memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat atau sarana dalam menyelesaikan sengketa. Serta juga kepada MAG (Majlis Adat Gayo) agar membuat Peraturan (Qanun) adat sebagai rujukan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan adat.
2. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al-Tashri’ Al-Jina’iy Al-Islamy*, Beirut: Daral-Fikr, 1968.

Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta:Raja Grafindo, 2002.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar grafika, 2005.

Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4* (terj. Tim Tsalisaah) Bogor:PT Kharisma Ilmu.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika,2014.

Asep Saepuddin Jahar Et Al, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Predana Media Grup, 2003.

Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat,* Cv Gua Hira Banda Aceh 2003.

Bogong Suryanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan),* Jakarta: Kencana, 2006.

Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2009.

Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2020.

Dedy Sumardi, dkk., *Hukum Pidana Islam,* (Darussalam-Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Uviversitas Islam Negeri Ar-raniry, 2014.

Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, Jakarta: Gramedi pustaka, 2003.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia,* Medan Cv Nuansa Aulia, 2013.

Erwan Juhara, eriyandi Budiman dan Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa (Bahasa dan Sastra Indonesia)*, Jakarta: Setia Purna Inves,2005.

Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 Nomor 2 Tahun 2017.

Fitri Yanti, *"Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi,"*Jom Fakultas Hukum, Vol 3, No 2 Oktober 2016.

Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanoh Gayo*, (Takengon: Pemerintah Kabupaten AcehTengah, 2003), hlm. 45,46.

Hasbi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Diselesaikan dengan Hukum Pidana Adat Studi Kasus Sengketa Tanah di Gampong Ujong Tanoh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan*, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Offset Alumni, 1998.

Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka,2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* , YayasanMaqamam Mahmuda Takengon, 2005..

Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo*, Takengon, 2013.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.

Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori dasar dan Analisi Data dalam Perspektif Kualitatif)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008.

Muchammad Ichsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta:Lab Hukum FH UII, 2008.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid 9*, Jakarta: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran (Konsep dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur),* Depok: Rajawali Pers,2020.

Muhammad Ridha, Skripsi: *Peran Keuchik dan Tuha Peut dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen),* Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016.

Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, 2005.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Samsul Bahri (Pengulu Kampung Singah Mulo), *Rencana Pembangunan Jangka menengah Kampung (RPJMK),* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, kabupaten Gayo Lues, 2021-2026.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah cet.10,* Bandung: al-Maarif, 1990.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 3 (terj. Mukhlisin, dkk), Surakarta: Ihsan Kamil, 2016.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad,* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Suriayaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang.* Laksanto Utomo, *Hukum Adat,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suriyaman Mustari, *Hukum Adat,* Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Syarizal, *Hukum Adat dan Hukum Hukum Islam Di Indonesia,(Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan Di Aceh),* Jogjakarta: Nadiya Foundation, 2004.

Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia,* Lamgugop, Syiah Kuala Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu Jilid 7,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zahara, *"Mekanisme Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam* (Studi Penelitian di Gampong Lamkuk Kecamatan Seulimuem, Banda Aceh, FSH, 2019.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zulkarnain lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah,* Jakarta: kencana, 2016.

Lampiran 1

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2832/Un.08/FSH/PP.009/6/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Julida Yanti
NIM : 180104062
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : SANKSI NGAMING DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK (Studi Kasus di Kecamatan Putri Betung Kabupateb Gayo Lues)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 juni 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 6029/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Mukim Marpunge Raya, Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues
2. Kepala Desa Singah Mulokec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues
3. Imem Kampung Singah Mulo Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues
4. Tokoh Masyarakat Kampung Singah Mulo Kec. Putri Betung, Kab. Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JULIDA YANTI / 180104062**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa Singah Mulo

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sanksi adat ngaming dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan fisik menurut hukum adat (studi kasus di kemukiman marpunge raya, kecamatan Putri Betung, kabupaten Gayo Lues***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KEMUKIMAN MARPUNGE RAYA
KECAMATAN PUTRI BETUNG
Jln.Blangkejeren – Kutacane Km : 60 Kode Pos : 24655

Nomor : 140 /32/SKK/2022
Lamp : -
Hal : ***Surat Keterangan dan Wawancara***

Mukim Marpunge Raya kecamatan Putri Betung kabupaten Gayo Lues dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	: Julida Yanti
Nim	: 180104062
Prodi/semester	: Hukum Pidana Islam/IX(sembilan)
Alamat	: Kampung Singah Mulo

Benar nama tersebut diatas telah melakukan konsultasi dan wawancara di **kampung Singah Mulo kecamtan Putri Betung kabupaten Gayo Lues,** untuk menyusun skripsi yang berjudul "sanksi adat *Ngaming* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan fisik menurut hukum adat (studi kasus di kemukiman marpunge raya, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marpunge,11 November 2022
Mukim Marpunge Raya

HASAN SALEH

Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU KAMPUNG SINGAH MULO
KECAMATAN PUTRI BETUNG
Jln.Blangkejeren – Kutacane Km : 60 Kode Pos : 24655

Nomor : 140 /213 /SKK/2022
Lamp : -
Hal : ***Surat Keterangan dan Wawancara***

Penghulu kampung Singah Mulo kecamatan Putri Betung kabupaten Gayo Lues dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Julida Yanti
Nim : 180104062
Prodi/semester : Hukum Pidana Islam/IX(sembilan)
Alamat : Kampung Singah Mulo

Benar nama tersebut diatas telah melakukan konsultasi dan wawancara di **kampung Singah Mulo kecamtan Putri Betung kabupaten Gayo Lues,** untuk menyusun skripsi yang berjudul "sanksi adat *Ngaming* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan fisik menurut hukum adat (studi kasus di kemukiman marpunge raya, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singah Mulo, 11 November 2022
Pengulu Kampung Singah Mulo

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU KAMPUNG SINGAH MULO
KECAMATAN PUTRI BETUNG

SAMSUL BAHRI

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU KAMPUNG SINGAH MULO
KECAMATAN PUTRI BETUNG
Jln.Blangkejeren – Kutacane Km : 60 Kode Pos : 24655

Nomor : 140 /213 /SKK/2022
Lamp : -
Hal : ***Surat Keterangan dan Wawancara***

Penghulu kampung Singah Mulo kecamatan Putri Betung kabupaten Gayo Lues dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Julida Yanti
Nim : 180104062
Prodi/semester : Hukum Pidana Islam/IX(sembilan)
Alamat : Kampung Singah Mulo

Benar nama tersebut diatas telah melakukan konsultasi dan wawancara di **kampung Singah Mulo kecamtan Putri Betung kabupaten Gayo Lues,** untuk menyusun skripsi yang berjudul "sanksi adat *Ngaming* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan fisik menurut hukum adat (studi kasus di kemukiman marpunge raya, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singah Mulo,11 November 2022
Imem Kampung Singah Mulo

HASAN BASRI

Lampiran 6

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU KAMPUNG SINGAH MULO
KECAMATAN PUTRI BETUNG
Jln.Blangkejeren – Kutacane Km : 60 Kode Pos : 24655

Nomor : 140 /213 /SKK/2022
Lamp : -
Hal : ***Surat Keterangan dan Wawancara***

Penghulu kampung Singah Mulo kecamatan Putri Betung kabupaten Gayo Lues dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Julida Yanti
Nim : 180104062
Prodi/semester : Hukum Pidana Islam/IX(sembilan)
Alamat : Kampung Singah Mulo

Benar nama tersebut diatas telah melakukan konsultasi dan wawancara di **kampung Singah Mulo kecamtan Putri Betung kabupaten Gayo Lues,** untuk menyusun skripsi yang berjudul "sanksi adat *Ngaming* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan fisik menurut hukum adat (studi kasus di kemukiman marpunge raya, kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singah Mulo,11 November 2022
Tokoh Masyarakat Kampung Singah Mulo

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU KAMPUNG SINGAH MULO
KECAMATAN PUTRI BETUNG

SOPIAN JONI

Lampiran 7

Dokumentasi saat melakukan wawancara dengan perangkat Adat